



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Bambang Dg Nyarrang**, berkedudukan di Dusun parebalang RT 003, RT 001, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Abdul Hakiem saleh Djou. SH dan Muhammad Hajar Dg Sitaba, S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Pramuka, kel. Kalebajeng, kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Muis Dg Tawang Bin Bella**, bertempat tinggal di Dusun Parebalang. Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Bonto Dg Mile Bin Hatibu**, berkedudukan di Dusun maccini kondo. Desa mandalle, Kecamatan Bajeng Barat. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Muh. Safri Tunru, S.H.I., dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H., ketiganya adalah Advokat, beralamat di Kompleks BTN Minasa Upa Blok F. 13/21 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2014, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Molla Dg Ngemba Bin Hatibu**, berkedudukan di Dusun parebalang Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Muh. Safri Tunru, S.H.I., dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H., ketiganya adalah Advokat, beralamat di Kompleks BTN Minasa Upa Blok F. 13/21 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2014, sebagai **Tergugat III**;
- 4. Ridwan Dg Tompo Bin Nai**, bertempat tinggal di Dusun parebalang Desa mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
- 5. Mudding Bin Jamang**, bertempat tinggal di Dusun parebalang Desa mandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten Gowa, Mandalle, Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

*Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*



**6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang. No. 65, kelurahan pandang-pandang, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Nany Jumawaty, S.H.,M.H., dan kawan-kawan semuanya Pegawai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat di Jl. Andi Mallombassar, No.65, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Email: Bpngowa.kuasahukum@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Turut Tergugat I;**

**7. Sainal Dg Naro** (mantan Kepala Desa Mandalle), beralamat di Dusun Mattoanging, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Muh. Safri Tunru, S.H.I., dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H., ketiganya adalah Advokat, beralamat di Kompleks BTN Minasa Upa Blok F. 13/21 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**8. Haji Marsuki Dg Mattakko**, beralamat di Dusun Tamattia, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Risandi, SP.,S.H.,M.Si., dan Irwan Bakri, S.H. keduanya adalah Advokat, yang beralamat di Perumahan Mulia Utama Asri Blok B, Nomor 1 Jlana Bottopajja, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca dan memperhatikan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa dalam hal terkait masalah perdata mengenai sebidang tanah darat Persil 2 DII, Kohir 994 C I, seluas  $\pm 0.35$  Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi). atas nama Batjiko Dg Nyarrang, terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan.

Adapun batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan Rumah Dg Situru, Rumah Dg Ngempo,  
Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg Sijaya.  
Sebelah Timur : berbatasan Jalanan Desa  
Sebelah Selatan : berbatasan Jalanan Desa  
Sebelah Barat : berbatasan Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg. Ngila;  
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

## ADAPUN DUDUK PERKARNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa Tanah Darat Objek Sengketa adalah Tanah Peninggalan Almarhum Orangtua/Kakek Penggugat yang bernama BATJIKO BIN NYARRANG (BATJIKO BIN NYARRANG) yang telah meninggal dalam Tahun 1946 tepatnya Tanggal 15 Desember 1946 Di kampung Dusun Pannujuan Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
- 2) Bahwa dari perkawinannya Almarhum BATJIKO BIN NYARRANG dengan istrinya yang bernama SATUNA DG RATU yang juga telah meninggal dunia Di kampung Dusun Pannujuan Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pada tahun 1995 tepatnya Tanggal 25 Agustus Tahun 1995 Dan meninggalkan anak keturunan 3 orang sebagai Ahli Warisnya masing-masing yakni
  - 1.1. TAKIMA BINTI BATJIKO BIN NYARRANG (Almarhum) mempunyai anak yang bernama NURDIN DG SEWANG (Alm) Penggugat 1. Dahulu Perkara No. 50/PDT/G/2020 PN SGM.
  - 1.2. KACA DAENG CAYA BINTI BATJIKO BIN NYARRANG (Almarhum) mempunyai anak yang bernama BAMBANG DG NYARRANG (Penggugat);
  - 1.3. HASNIA DAENG NURUNG BINTI BATJIKO BIN NYARRANG (Timpung) tidak ada anak keturunanya;
- 3) Bahwa dengan meninggalnya BATJIKO BIN NYARRANG menurut hukum tanah darat peninggalannya yang merupakan tanah objek sengketa jatuh

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralih haknya menjadi milik para ahli waris/anak cucu keturunan almarhum BATJIKO BIN NYARRANG yaitu PENGGUGAT.

4) Bahwa kepemilikan BATJIKO BIN NYARRANG atas tanah darat objek sengketa sudah tercatat dan terdaftar sebagai wajib IPEDA pertama pada klasiran Tahun 1942. Sampai sekarang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Objek Subjek Pajak No. S. 1107/WPJ/08/KT/3III/1986 Tanggal 9 Oktober 1986 dari Kepala Kantor Dinas Luar TK. 1. IPEDA Ujung Pandang Tanggal 27 Oktober 1986 atas permintaan kepala wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan Surat Rincik Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah XI Cabang Makassar Tanggal 27 Juli 1959;

5) Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah di mutasikan karena transaksi Jual Beli, Hibah Kewarisan dan lain sebagainya atau karena salah buku karena setiap proses mutasi objek/subjek Pajak PBB yang terjadi senantiasa dilandasi oleh adanya laporan Desa/Lurah Camat selaku PPAT di wilayahnya yang di sebut Rapor minggu sebagaimana berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Blok No. 25 Kampung Matiro Baji Persil 2 DII Kohir 994 CI Atas Nama BATJIKO BIN NYARRANG sampai sekarang;

6) Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah di pindah tangankan dengan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan mengalikan hak pemilikan BATJIKO BIN NYARRANG dari Penggugat sebagai ahli warisnya atas tanah objek sengketa kepada orang lain, siapa pun juga (Incasu) Tergugat sampai diajukan Gugatan dalam Sengketa kasus ini sekarang.

7) Bahwa Konflik Hukum dalam perkara ini adalah Para Tergugat secara tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat yaitu bahwa Para Tergugat masuk dan menguasai dan mengukur tanah sekitar tahun 2017 yang dijembatangani oleh kepala Desa waktu itu yaitu zainal naro sehingga dilibatkan dalam perkara ini sebagai turut tergugat II dan objek tersebut dilindungi undang-undang milik (Pusaka) sepeninggalan orang tua/ nenek Penggugat. Padahal Tergugat sudah mengetahui setidaknya-tidaknya dapat menduga BATJIKO BIN NYARRANG almarhum adalah Pemilik Sah tanah sengketa dengan menanami tanaman sayur-sayuran dan sejenisnya Semasa hidupnya BATJIKO BIN NYARRANG;

8) Bahwa sesungguhnya menurut hukum kalau saja sekiranya (quuad.non) Para Tergugat memiliki bukti-bukti otentik atas tanah benda yang menuntut

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajib Para Tergugat menggugat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dikarenakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membenarkan adanya perbuatan dan /atau tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain sehingga lebih merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum Melanggar Hak sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

9) Bahwa atas adanya tindakan dan/atau perbuatan menguasai dan mengukur tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara tanpa izin Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum BATJIKO BIN NYARRANG dan sudah pernah meminta agar tanah objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi mendapat penolakan dari Para Tergugat dengan mengaku-ngaku mempunyai Surat Sertipikat dengan No. 00861/Desa mandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten Gowa atas nama Bonto Dg mile (tergugat II) dengan Persil 2 DII Kohir 883 CI Nomor Kampong 24 Minasa Baji berada di lokasi lain di sekitar Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;

10) Bahwa publikasi Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa Incasu/Turut Tergugat I sebagaimana yang tertulis Papan Bicara yang di pasang oleh Para Tergugat pada tanah darat tersebut sampai sekarang patut dianggap cacat hukum sebagaimana kronologis atas tanah benda tersebut yang telah diuraikan oleh pihak Penggugat tersebut diatas;

11) Bahwa keberadaan pihak Para Tergugat menempati sebagai tanah milik BATJIKO BIN NYARRANG tanpa seizing Penggugat ahli waris BATJIKO BIN NYARRANG dan mengomunikasikan Sertifikat Hak Milik dengan No. 00861/ Desa Mandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten Gowa atas nama BONTO DG MILE adalah Perbuatan Melawan Hukum Cacat Yuridis dan tidak mengikat menurut hukum, klaim Sertipikat yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 maka dalam perkara ini beralasan dan berdasarkan hukum untuk dilibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Turut Tergugat I atas Penerbitan Sertipikat tersebut.

12) Bahwa karena tanah sengketa pernah diperkarakan di pengadilan Tata usaha negara Makassar antara BPN kabupaten Gowa selaku Tergugat melawan Haji Makmur Dg mattakko sebagai penggugat maka sangat lazim Jika Haji Makmur Dg Mattakko dilibatkan sebagai pihak yaitu sebagai Turut tergugat III.

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





13) Bahwa dengan adanya suatu Hak atas tanah objek sengketa semasa hidup BATJIKO BIN NYARRANG sampai Penggugat sekarang kepada siapa pun orang maka semua Surat Rincik yang ada dimiliki oleh Para Tergugat maupun yang baru ada atas tanah objek menceritakan peninggalan (BATJIKO BIN NYARRANG) menurut hukum tidak Sah dan/atau tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat dalam tanah objek perkara;

14) Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan atau membangun rumah sebanyak 4 bangunan di atas tanah objek sengketa tanpa seizin atau setahu penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak maka segala surat-surat yang dimiliki para tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

15) Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut yang memiliki atau setidaknya telah menguasai dan menempati serta mendirikan dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa merupakan tindakan melawan Hukum/ melanggar Hak, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan Hukum jika pengadilan menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar dan menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya;

16) Bahwa untuk menghindari tergugat-tergugat dengan sengaja lalai atau mengulur-ulur pelaksanaan putusan perkara ini (menyerahkan objek sengketa) kepada penggugat tersebut maka beralasan dan berdasar Hukum Jika Tergugat-tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

17) Bahwa terdapat kekhawatiran yang beralasan jika tanah objek sengketa akan dapat dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam sehingga akan dapat mendatangkan lagi kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Mohon Terlebih Dahulu Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan menempatkan Sita Jaminan terhadap barang/tanah darat peninggalan (Pusaka) Almarhum BATJIKO BIN NYARRANG yang menjadi tanah objek sengketa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat sebelum mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri Sungguminasa penggugat telah berusaha untuk menghubungi tergugat-tergugat agar supaya objek sengketa itu diserahkan kepada penggugat selaku pemilik sehingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungguminasa guna mendapat kepastian Hukum terhadap objek sengketa milik penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat dihadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris anak/cucu dari almarhum BATJIKO BIN NYARRANG.
3. Menyatakan Sah dan berlaku Sita Jaminan atas Tanah Darat Objek Sengketa.

4. Menyatakan tanah objek Sengketa berupa sebidang tanah darat Persil 2 DII Kohir 994 CI Luas  $\pm 0,35$  Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi) atas nama Batjiko bin Nyarrang terletak di Dusun parebalang, Desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Dg Situru, Rumah Dg ngempo, Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg sijaya.

Sebelah Timur : Jalanan Desa

Sebelah Selatan: Jalanan Desa

Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Takalar, Rumah Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg ngila.

Adalah Sah Milik Almarhum BATJIKO BIN NYARRANG yang jatuh kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat.

5. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut diatas tanpa seizin dan setahu penggugat selaku pemilik yang sah serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak.

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 00861/ Desa mandalle atas nama Baso Dg mile yang terkait dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar 4 bangunan Rumah permanen dan menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan alat negara.

9. Menghukum Tergugat-Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan ( Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir masing-masing kuasanya, sedang Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya sedang kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syahbuddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II dan III memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat terkait objek dan luas tanah maupun batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III menemukan kekeliruan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





**I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI  
(KOMPETENSI ABSOLUT) TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA MENYIDANGKAN PERKARA INI;**

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatannya sebagaimana pada Posita angka 9 (sembilan) lembar 4 (empat) serta pada Petitum angka 7 (tujuh) pada lembar 7 (tujuh) gugatannya bahwa Tergugat II telah menguasai obyek sengketa dengan menerbitkan sertifikat Nomor. 00861 /Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atas nama Tergugat II /Bonto Dg. Mile, hal ini perlu kami jelaskan bahwa perolehan hak tanah yang dimiliki oleh Tergugat II berasal dari tanah orangtuanya yang telah lama dikuasai dengan dibuktikan dengan SHM Nomor: 00861 An. BONTO DG,MILE/Tergugat II, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA Turut Tergugat I) olehnya itu sangatlah tidak relevan jika Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sebab, Kompetensi Relatif dan obyek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA karena kepemilikan Hak Milik Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik yang dimana bersifat administratif, yakni tentang suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN/ (Kepala ATR-BPN Kabupaten Gowa) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, Fainal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II dalam perkara ini. Olehnya itu **sangatlah wajar apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Met On Vankelikk Veerklaard);**

**II. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM;**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini telah pernah diajukan sebelumnya kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam **Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2020, dan telah incrah atau berkekuatan hukum tetap**, yang dimana pada saat itu dalam perkara No. 50/Pdt.G/2020 Penggugat bertindak sebagai Penggugat II sedangkan Tergugat II dan Tergugat III, didudukkan oleh Penggugat pada saat itu sebagai Tergugat I dan Tergugat II, pada objek sengketa yang sama yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah patut jika sekiranya

*Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*



Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama untuk menolak melanjutkan pemeriksaan perkara in atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1226KJPDT/2021 sebagai berikut:

**"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan di nyatakan Nebis In Idem".**

Bahwa sekaitan dengan hal tersebut diatas, telah cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkaranya oleh karena telah pernah diajukan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap/incrah dan menyatakan **gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem.**

**III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa selain itu sebagian obyek tanah jika mengacu atau berpatokan pada batas-batas obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka harusnya masih ada pihak lain yang ikut didudukkan sebagai Tergugat, karena telah menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam, akan tetapi Penggugat tidak ikut mendudukannya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian telah cukup alasan secara hukum jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak dengan demikian telah patut Majelis Hakim yang Mulia untuk **menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*met on vankelickj veerklaard*);**

**IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR;**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada lembar kedua tentang objek sengketa, didalilkan jika Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 0,35$  Ha, berasal dan Persil 2 D II Kohir 994 C I, yang terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan Rumah Dg. Situru, Rumah Dg. Ngempo,  
Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya  
Timur : berbatasan Jalanan Desa  
Selatan : berbatasan Jalanan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompo dan Rumah Dg. Ngila

2. Bahwa jika melihat sekaitan dengan rincik yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya (Hal mi terlihat pada bukti awal yang dimasukkan sebagai bukti surat dalam pendaftaran gugatannya pada sistem *E-Court* Mahkamah Agung) ialah rincik kohir 994 C I, Persil 2 D II, luas  $\pm 0,35$  Ha yang merupakan hasil penjumlahan dan beberapa objek tanah, yang terdiri atas 4 (empat) objek, yang ke 4 (empat) objek tersebut luasnya berbeda-beda, yakni:

1. Persil No: 2 D II Luas: 0,06 Ha
2. Persil No: 2 D II Luas: 0,04 Ha.
3. Persil No: 2 D II Luas: 0,12 Ha.
4. Persil No : 2 D II Luas: 0,13 Ha.

Itu menunjukkan bahwa objek tersebut yang dimaksud terbagi atas 4 (empat) objek, bukan 1 (satu) objek, walaupun jika dijumlahkan secara keseluruhan sebesar 0,35 Ha. Serta yang menjadi pertanyaan sekaitan dengan ke 4 (empat) objek itu, masih diragukan mengenai keabsahannya tentang letaknya apakah berdekatan semua ataukah ada yang mengantarai antara objek satu dengan objek yang lain (Pisah-Pisah) ??, dengan demikian ketidak jelasan mi telah cukup membuat gugatan **Penggugat Kabur dan tidak jelas.**

Dengan dijumlahkan secara keseluruhan luasan dan ke 4 (empat) objek tersebut tidak serta-merta dapat menunjuk 1 (satu) lokasi yang sama, sebagaimana dalam hal ini Penggugat menunjuk objek tanah milik **BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II**, yang didasarkan pada rincik Kohir 883 C I, Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, yang memang dalam rincik tersebut memang hanya menunjuk 1 (satu) objek, tanah milik **BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II**, **serta luasan yang diklaim oleh Penggugat adalah jauh sangat berbeda yakni 0,35 Ha: 0,40 Ha.**

3. Bahwa selain itu terdapat perbedaan batas-batas yang diklaim oleh Penggugat, dengan objek milik Para Tergugat khususnya pada batas-batas tanah objek sengketa pada sebelah utara sebagai berikut:

- **Sebelah Utara Versi Penggugat** berbatasan dengan Rumah Dg. Situru, Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya.

Halaman 11 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Utara Versi Para Tergugat selain** berbatasan dengan Rumah Dg. Situru, Rumah Dg. Ngempo, juga berbatasan dengan tanah milik MINALLA Dg. NGUMMI serta tidak berbatasan dengan rumah Dg Sijaya;

### 2. Versi Tergugat II dan Tergugat III ;



tuk  
am  
ing  
hir  
out  
jek  
21,  
Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di **Kampung Mattiro Baji No.25** sedangkan letak objek milik BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II, yang diklaim dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat berasal dan Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, Kohir 883 C I, **beralamat di Kampung Minasa Baji No.24., dengan demikian objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah salah lokasi.**

5. Bahwa lokasi obyek milik BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II sebagaimana berasal dan Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, Kohir 883 C I, tidak pernah salah letak maupun salah lokasi serta sejak dahulu obyek tersebut dikuasai dan digarap.
6. Bahwa perlu diketahui sebagai dasar bersama untuk diketahui bahwa sebelumnya, Wilayah Desa Mandalle itu pernah terbentuk atas Kumpulan beberapa Wilayah yang disebut Lingkungan. Dan Desa Mandalle pernah terdiri atas 5 (lima) Lingkungan yaitu:
  1. Lingkungan GENTUNGAN
  2. Lingkungan BONTOMARANNU
  3. Lingkungan SUNGGUMANAI
  4. **Lingkungan MINASA BAJI** (meliputi daerah Parebalang, Maccinikondo, Mattoanging, Pa,baeng-baeng, Borongbaru dan Tamattia), yang sekarang menjadi **DESA MANDALLE.**
  5. **Lingkungan MATTIRO BAJI** (meliputi daerah Pannujuang, Kampung Lette, Ballatabbua, Bontobaddo dan Pattarungan), yang sekarang menjadi **DESA KALEMANDALLE.**
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud diatas haruslah gugatan Penggugat dinyatakan KABUR, TIDAK JELAS Atau SALAH LOKASI/ERROR IN OBJEKTO, oleh karena objeknya sebagaimana dasar kepemilikan yang dimilikinya berada pada lokasi yang lain, **yakni di DESA KALEMANDALLE bukan di DESA MANDALLE;**

**V. PERAN TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN ADALAH TIDAK JELAS (ERROR IN PERSONA);**

- 1) Bahwa setelah membaca dengan seksama uraian gugatan Penggugat dalam gugatannya, kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III memandang jika diikut sertakannya Turut Tergugat TI dalam perkara ini hal yang keliru dan tidak jelas serta kesalahan orang, oleh karena peran atau kedudukan serta aktivitas dalam menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan kelengkapan berkas pengurusan penerbitan sertifikat

*Halaman 13 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*





yang bukan hanya sertifikat milik Tergugat II, akan tetapi semua sertifikat masyarakat Desa Mandalle posisinya pada saat itu Turut Tergugat II pada saat itu adalah seorang Kepala Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang masih aktif, sedangkan sekarang sudah tidak aktif karena telah habis periode masa jabatannya sebagai Kepala Desa Mandalle, yang dimana sekarang peran kepala Desa Mandalle dijabat oleh seorang PLT (PELAKSANA TUGAS) dan bukan lagi Turut Tergugat II.

2) Bahwa sekaitan dengan poin satu tersebut diatas, harusnya Penggugat mendudukan pihak PLT (PELAKSANA TUGAS) KEPALA DESA MANDALLE, KEC. BAJENG BARAT, KABUPATEN GOWA, sebagai TURUT TERGUGAT II, dan bukan Lk. SAINAL DG. NARO sebagai TURUT TERGUGAT II, oleh karena LK. SAINAL DG. NARO bukan lagi sebagai Pejabat Kepala Desa Mandalle yang aktif sementara kegiatan yang dilakukan LK. SAINAL DG. NARO pada saat telah menjalankan fungsi-fungsinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ialah perannya sebagai KEPALA DESA MANDALLE yang aktif, **dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat dlanggap tidak jelas atau kabur olehnya itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

**VI. PENGUGAT TIDAK JELAS (KABUR) MENDUDUKKAN POSISI PARA TERGUGAT DALAM GUGATANNYA / OBSCUUR LIBEL;**

Penggugat tidak menguraikan secara Jelas dan tegas mengenai alasan hukum digugatnya TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga dengan demikian majelis hakim judex factie tingkat pertama telah beralasan secara hukum untuk **menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Met On Vankelikt Veerklaard).**

**VII. BAHWA SUATU OBJEK SENGKETA YANG KABUR MENYEBABKAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA SUATU GUGATAN, HAL TERSEBUT SEJALAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I., SEBAGAI BERIKUT:**

1. Putusan MA No. **556 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang menyatakan : "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima* ";



2. Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan :*" Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima "*;
3. Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan *"gugatan yang tidak menyebutkan bat as-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*
4. Putusan MA RI No. 81 K/Sip! 1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan: *Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama bat as-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
5. Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan: *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;*
6. Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, Menyatakan : *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";*

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat **haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*)**;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara dan Tergugat II dan Tergugat III, dengan tegas membantah seluruh dalih dan dalil Penggugat sebagai dalih dan dalil yang tidak benar;
2. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II dan Tergugat III, telah digugat oleh Penggugat mengenai sebidang objek tanah yang dipermasalahkan yang jika melihat dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat untuk mengklaim objek tanah sengketa tersebut yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatannya adalah rincik kohir 994 C I, Persil 2 D II, luas  $\pm 0,35$  Ha, yang dimana jika rincik tersebut dipelajari secara seksama menunjukkan alamat kampung objek tanah, yang dimana Persil 2 D II, luas  $\pm 0,35$  Ha, Kohir 994 C I, **beralamat di Kampung Mattiro Baji No.25** sedangkan letak objek milik BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat I, yang diklaim dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat berasal dan Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, Kohir 883 C I, **beralamat di Kampung Minasa Baji No.24.**, dengan demikian objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah salah lokasi;

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



3. Bahwa sekaitan dengan posita (1), sampai posita (7) pada lembar ke-3 dan ke-4, terhadap gugatan Penggugat, oleh Tergugat II dan Tergugat III berpendapat, bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai warisan dan Almarhum BATJIKO BIN NYARRANG, adalah dalih dan dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena mulai dan dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dengan cara meminta kepada Tergugat III, sebagai saudaranya untuk menggarap dan menempati lokasinya lagi pula jarak rumah Tergugat II, kelokasi objek tidak terlalu jauh, hal tersebut sebagai pembenian dan Almarhum **TIBU BIN DORRA** (Ayah Kandung Tergugat II & III), yang dimana **TIBU BIN DORRA** langsung sebagai Penggarap pertama terhadap bekas tanah Negara, lalu diwaniskan kepada Tergugat II, selaku anaknya dan meminta kepada Tergugat III, sebagai saudaranya untuk mengelola dan tinggal dilokasi tersebut, dan objek tersebut dan dahulu sampai sekarang terdaftar dan sesuai dengan buku C dan buku F yang ada di kantor Desa Mandalle;

4. Bahwa peralihan hak kepemilikan atas tanah dari orang tua Almarhum **TIBU BIN DORRA**, yang meninggal di tahun 1977, kepada Tergugat II/BONTO DG MILE BIN TIBU, yang dibukukan langsung oleh Kepala Lingkungan MINASA BAJI di tahun 1978 oleh Almarhum **MANGNGINROANG DG. SESE**, anak menantu dan almarhum **BATJIKO BIN NYARRANG** atau paman/om dan Penggugat;

5. Dengan demikian berdasarkan pada poin (3), dan (4), diatas jika almarhum **BATJIKO BIN NYARRANG** mempunyai hak terhadap objek tanah milik Tergugat II, yang dipermasalahkan oleh Penggugat mengapa pada tahun 1978 dalam hal ini menantu langsung dan Almarhum **BATJIKO BIN NYARRANG**, yakni **MANGNGINROANG DG. SESE**, tidak mempermasalahkan dan justru membukukan peralihan kepemilikannya dan **TIBU BIN DORRA** ke anaknya yang bernama **BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II** dan pada saat itu tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dan pihak Almarhum **BATJIKO BIN NYARRANG**;

6. Bahwa sekaitan dengan Posita (8) dan Posita (9), pada lembar 4 dalam gugatan Penggugat adalah hal yang keliru dan tidak benar oleh karena obyek yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah miliknya sendiri berdasarkan sertifikat Nomor. 0086 1/Desa Mandalle, bukan milik Penggugat **sehingga pemanfaatan dan penguasaan obyek tersebut bukan merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum**, dan Tergugat II serta Tergugat III tidak perlu meminta izin kepada Penggugat

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



termasuk menggugat Penggugat ke Pengadilan Negeri Sungguminasa atau menyerahkan kembali obyek tersebut kepada Penggugat karena obyek yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah obyek tanah miliknya sendiri bukan milik Penggugat;

7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada Posita (10), pada lembar 4 (empat), gugatannya adalah hal yang keliru dan tidak benar dan hanya asumsi atau kesimpulan sendiri dan Penggugat dengan demikian uraian tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa telah sesuai dengan prosedural administrasi dan hukum yang berlaku, sehingga penggunaan sertifikat oleh Tergugat II telah sah secara hukum termasuk untuk mempublikasikannya atau menginformasikan maupun menunjukkannya kepada pihak lain termasuk kepada Penggugat sendiri;

8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada Posita (11), pada lembar 5 (lima), gugatannya adalah hal yang tidak benar dan keliru dan patut untuk diluruskan oleh karena penerbitan SHM milik Tergugat II oleh BPN Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penguasaan obyek balk dengan cara memanfaatkan maupun menempati obyek tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah hal yang dibenarkan secara hukum;

9. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada Posita (12), pada lembar 5 (lima), gugatannya menurut pihak Tergugat II dan Tergugat III, jika sekiranya Penggugat mengetahui bahwa Turut Tergugat III, mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sekaitan dengan pembatalan SHM Milik Tergugat II, tentang obyek yang sama yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengapa Penggugat tidak melakukan intervensi atau mengajukan gugatan perlawanan pada saat itu, yang informasi tersebut pasti diketahui oleh Penggugat sendiri sebab gugatan TUN yang diajukan oleh Turut Tergugat III nanti pada saat gugatan Penggugat **No. 50/Pdt.G/2020** telah selesai diperiksa pada Pengadilan Negeri Sungguminasa pada saat lalu muncul lagi gugatan TUN yang diajukan oleh Turut Tergugat III/HAJI MARZUKI DG. MATT'AKO, ataukah antara Penggugat dengan Turut Tergugat III/HAJI MARZUKI DG. MATTAKO telah sekongkol dengan Penggugat untuk menguasai dan mengambil alih tanah milik Tergugat II,



dengan seolah-oleh ikut mendudukan Turut Tergugat III sebagai pihak dan pihak-pihak yang lain dalam perkara ini;

**10.** Bahwa sekaitan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita (14) dan (15), pada lembar 5 (lima), gugatannya adalah hal yang keliru, tidak benar, berkesang berupaya mengelabui fakta yang sebenarnya, sehingga harusnya hal tersebut harus dikesampingkan, oleh karena jika yang menjadi objek acuang objek sengketa adalah objek Tergugat II, yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai hak miliknya sebagai harta yang berasal dan **BATJIKO BIN NYARRANG**, maka hal tersebut adalah hal yang keliru dan salah objek oleh karena Penggugat tidak memahami dimana letak objek miliknya yang sebenarnya, yang mencoba membangun menggiring opini dengan tidak mengakui bahwa dan dahulu tanah objek sengketa tersebut telah terdaftar pada buku C dan buku F yang ada dikantor Desa Mandalle atas nama **TIBU BIN DORRA**, lalu berpindah ke Tergugat I, selaku ahli warisnya, dan **MANGNGINROANG DG. SESE** sebagai Kepala Lingkungan **MINASA BAJI**, di tahun 1978 pada saat itu, mengakui dan tidak mempermasalahkan dan justru membukukan peralihan kepemilikannya dan **TIBU BIN DORRA** ke anaknya yang bernama **BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II** dan pada saat itu tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dan pihak Almarhum **BATJIKO BIN NYARRANG**, padahal **MANGNGINROANG DG. SESE** mi adalah menantu langsung dan Almarhum **BATJIKO BIN NYARRANG** atau paman/om dan Penggugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan, sementara bukti kepemilikan yang dikemukakan oleh Penggugat yang di informasikan dalam gugatannya serta yang diperlihatkan dalam daftar bukti awal dalam system *E-Court* oleh Penggugat berkode 25/Kampung Mattiro Baji, yang dimana sebelumnya, Wilayah Desa Mandalle sekarang itu pernah terbentuk atas Kumpulan beberapa Wilayah yang disebut Lingkungan. Dan Desa Mandalle pernah terdiri atas 5 (lima) Lingkungan yaitu:

1. Lingkungan GENTUNGAN
2. Lingkungan BONTOMARANNU
3. Lingkungan SUNGGUMANAI
4. Lingkungan **MINASA BAJI** (meliputi daerah Parebalang, Maccinikondo, Mattoanging, Pa,baeng-baeng, Borongbaru dan Tamattia), yang sekarang menjadi **Desa Mandalle**.

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





5. Lingkungan **MATTIRO BAJI** (meliputi daerah Pannujuang, Kampung Lette, Ballatabbua, Bontobaddo dan Pattarungan), yang sekarang menjadi **Desa Kalemandalle**.

Sedangkan objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat terletak di Lingkungan **Minasa Baji**, sekarang lingkungan/dusun **Parebalang, Desa Mandalle**, sementara objek yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan bukti kepemilikannya adalah terletak di lingkungan **Mattiro Baji**, dan itu berada di **Desa Kalemandalle**, Antara **Desa Mandalle Dengan Desa Kalemandalle** adalah **BERBEDA**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah **keliru, salah objek, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak**.

11. Bahwa demikian pula sekaitan dengan uraian gugatan Penggugat, sebagaimana pada Posita (16), pada lembar 6 (enam) gugatannya, adalah keliru dan tidak beralasan hukum oleh karena, objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II, yang diperoleh dan Almarhum TIBU Bin DORRA, sebagai orangtuanya, dan meminta kepada Tergugat III, selaku saudara kandung dan Tergugat II, yang juga merupakan anak kandung dan Almarhum TIBU Bin DORRA untuk diminta menggarap dan menguasai lokasi sebagai penintah dan permintaan dan Tergugat II, dengan demikian objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dahulu oleh anak-anaknya dan Almarhum TIBU Bin DORRA/Tergugat II dan Tergugat III dan tidak pernah dipindah tangankan, maupun dilakukan jual-beli maupun salah letak yang oleh Penggugat diharuskan untuk membayar ganti kerugian secara immaterial, diharuskan membayar uang paksa, serta diletakkan sita jaminan sehingga haruslah **ditolak**.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III, memohon kepada majelis hakim, untuk mengabulkan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri **Sungguminasa** tidak berwenang menyidangkan perkara ini melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Menyatakan Gugatan Penggugat **Nebis In Idem**;
- Menyatakan Gugatan Penggugat **Kabur, tidak jelas (Obscuur Libel)** dan/atau **kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** dan atau **Error in Persona dan atau Error In Objecto/Salah Lokasi**;



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban/tanggapan yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat I. Adapun keberatan-keberatan Turut Tergugat I:

**1. Kewenangan Mengadili (*kompetensi absolute*);**

a. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dalam Posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) halaman 5 (lima) menyatakan: *"Bahwa keberadaan pihak Para Tergugat menempati sebagai tanah milik BATJIKO BIN NYARRANG tanpa seizin Penggugat ahli waris BATJIKO BIN NYARRANG dan mengomunikasikan Sertifikat Hak Milik dengan No. 0086 1/Desa Mandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten Gowa atas nama BONTO DG MILE adalah Perbuatan Melawan Hukum Cacat Yuridis dan tidak mengikat menu rut hukum, klaim Sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 maka dalam perkara mi beralasan dan berdasar hukum untuk dilibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Turut Tergugat I atas Penerbitan Sertipikat tersebut."* Bahwa dalil Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan: *"bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00861/Desa Mandalle atas nama Baso Dg Mile yang terkait dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

b. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang intinya menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara terkait Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/ 1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan bahwa "*bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri*", sehingga sangat jelas bahwa esensi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Tata Usaha Negara.

## 2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga Tata Usaha Negara yang berwenang dalam administrasi pertanahan sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional sehingga diikutkannya Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal ini sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip! 1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan, "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

## 3. Obscuur libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



a. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan:

*"Menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah darat Persil 2 DII Kohir 994 CI luas  $\pm$  0,35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi atas nama Batjiko bin Nyarrang .... Adalah Sah Milik Almarhum BATJIKO BIN NYARRANG yang jatuh kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat."*

b. Bahwa kami sampaikan, Sertipikat Hak Milik Nomor 0086 1/Mandalle terbit melalui proses pengakuan hak berdasarkan **Tanah Milik Indonesia**, yang berbeda dengan dasar klaim kepemilikan Penggugat yaitu **Persil 2 DII Kohir 994 CI**, sehingga gugatan Penggugat tersebut, tidak berdasar, kabur, dan tidak jelas;

c. Lebih lanjut, atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan sedangkan selama rentang waktu klaim perolehan hak Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan detail penguasaannya. Olehnya dapat diklasifikasi atas bidang tanah tersebut, Penggugat hanya mengklaim dan tidak melakukan apapun atas objek sengketa, sehingga atas hal tersebut sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur segala dalil kepemilikan yang diklaim Penggugat serta tidak menjelaskan dengan pasti kedudukan hukum Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan bidang tanah yang diklaimnya tersebut;

d. Kemudian dalil Penggugat angka 12 (dua belas) dalam posita gugatannya mendalilkan atas objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, namun tidak menyebut nomor perkara dimaksud;

e. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas mengandung ketidakjelasan serta tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dan itu dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan, sehingga atas gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip! 1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan, *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



*karena dasar gugatan tidak sempurna." Atas ketidakjelasan dasar hukum yang didalilkan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.*

#### **4. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (*Persona Standi Judicio*)**

**a.** Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4 (empat) yang menyatakan: *"Bahwa kepemilikan BATJIKO BIN NYARRANG atas tanah darat objek sengketa sudah tercatat dan terdaflar sebagai wajib IPEDA pertama pada klasiran Tahun 1942. Sampai seka rang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Objek Subjek Pajak No. S. 1107/ WPJ/08/KT/31H/ 1986 Tanggal 9 Oktober 1986 dan Kepala Kantor Dinas Luar TK. 1. IPEDA Ujung Pandang Tanggal 27 Oktober 1986 atas permintaan kepada wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan Surat Rincik Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah XI Cabang Makassar Tanggal 27 Juli 1959."*

**b.** Atas dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip! 1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan, *"catatan dan buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya".* Selain itu, Girik, petuk pajak, pipil merupakan produk kadaster pajak atau *belasting kadaster/fiskale kadaster* yakni kadaster yang diadakan untuk keperluan pemungutan pajak tanah, dimana Girik, petuk pajak, pipil adalah bukti pembayaran pajak tanah, dahulu dikenal dengan *Landrent* (sewa tanah) jaman Raffles, kemudian setelah menjadi IPEDA, Girik adalah kutipan dan Buku C yang pelaksanaannya dilakukan Kantor Pajak Bumi dan merupakan Surat Ketetapan Pajak Bumi masing-masing wajib pajak dan diserahkan kepada wajib pajak oleh Kantor Pajak Bumi melalui Desa yang isinya menunjukkan di wilayah mana objeknya, siapa nama pembayar pajak buminya, jenis tanahnya sawah/darat, letak bidang tanah di persil berapa, kias desa, luas tanahnya dan besarnya pajak bumi yang harus dibayar;





c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992 dinyatakan, "*Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya*". Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/ 1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/ 1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/ 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah;

d. Atas hal tersebut diatas sangat jelas bahwa **Para Penggugat tidak punya kepentingan**, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

## 5. Gugatan Prematur;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat belum menjelaskan secara pasti siapa saja ahli waris dan *BATJIKO BIN .1[YARRANG*. Berdasarkan hal tersebut, gugatan penggugat dapat dinyatakan prematur atau gugatan yang diajukan masih sangat dini. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 *KiSipi* 1980 yang menyatakan kaidah hukum bahwa "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua al-ill waris turut sebagai pihak (tergugat) dalam perkara.*" Bahwa kemudian, oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan ahli waris dan *BATJIKO BIN 1[YARRANG* sehingga terlalu dini untuk mengajukan gugatan, maka dan itu gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang prematur.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat I sampaikan, Sertipikat Hak Milik Nomor 0086 1/Mandalle terbit melalui Pengakuan Hak berdasarkan Tanah Milik Indonesia, tercatat atas nama Bonto Dg Mile (Bonto Bin Tibu);

4. Bahwa terhadap Sertipikat 0086 1/Mandalle, sebelumnya tercatat sebagai objek pada Perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Sgm antara Saudara Nurdin Dg. Sewang dan Saudara Bambang Dg. Nyarrang sebagai Penggugat dengan Saudara Bonto Dg. Mile Bin Tibu dan Saudara Molla Dg. Ngembah Bin Hatibu sebagai Tergugat, yang mana telah diputus pada tanggal 13 Januari 2021, dengan inti amar "*Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)*"

5. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat I, sebab setelah membaca keseluruhan dalil Penggugat yang secara substansial, tidak ditemukan hal-hal yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I. Oleh karenanya, berdasar hukum terhadap seluruh dali Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontuankelijk verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh Undang-

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



Undang dan Pengganisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang dianut dalam khasanah praktik peradilan di Indonesia, dengan materi eksepsi sebagai berikut:

## 1. GUGATAN ERROR IN PERSONA:

1) Bahwa setelah membaca dengan seksama uraian gugatan Penggugat dalam gugatannya, kuasa hukum Turut Tergugat II memandang jika diikut sertakannya Turut Tergugat II dalam perkara mi hal yang keliru dan tidak jelas serta kesalahan orang, oleh karena peran atau kedudukan serta aktivitas dalam menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan kelengkapan berkas pengurusan penerbitan sertifikat yang bukan hariya sertifikat milik Tergugat II, akan tetapi semua sertifikat masyarakat Desa Mandalle posisinya pada saat itu Turut Tergugat II pada saat itu adalah seorang Kepala Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang masih aktif sedangkan sekarang sudah tidak aktif karna telah habis periode masa jabatannya sebagai Kepala Desa Mandalle, yang sekarang peran kepala Desa Mandalle dijabat oleh seorang PLT (Pelaksana Tugas) dan bukan lagi Turut Tergugat II;

2) Bahwa sekaitan dengan poin satu tersebut diatas, jika sekiranya Penggugat mempermasalahkan sekaitan peran dan tugas Turut Tergugat II, pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Mandalle, maka seharusnya Penggugat mendudukan pihak PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa Mandalle, Kec. Bajeng Barat, Babupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat II, dan bukan Lk. Sainal Dg. Naro sebagai Turut Tergugat II, oeh karena LK. Sainal Dg. Naro bukan lagi sebagai Pejabat Kepala Desa Mandalle yang aktif sementara kegiatan yang dilakukan LK. Sainal Dg. Naro pada saat telah menjalankan fungsi-fungsinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat ialah perannya sebagai Kepala Desa Mandalle yang aktif sementara sekarang sudah tidak aktif melainkan telah digantikan oleh seorang PLT (Pelaksana Tugas), dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat dianggap tidak jelas atau kabur olehnya itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Bahwa selain itu Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dali gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan tidak dapat diterima, hal mi sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan sebagai berikut "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Atas hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Penggugat tidak punya kepentingan, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

## 2. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPE'FENSI ABSOLUT);

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatannya sebagaimana pada Posita angka 9 (sembilan) lembar 4 (empat) serta pada Petitum angka 7 (tujuh) pada lembar 7 (tujuh) gugatannya bahwa Tergugat II telah menguasai obyek sengketa dengan menerbitkan sertifikat Nomor. 00861 /Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atas nama Tergugat II /Bonto Dg. Mile yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa (Turut Tergugat I) yang jika dikaitkan dengan Posita angka 7 (tujuh) lembar 4 (empat) gugatan Penggugat dalam gugatannya maka sangatlah tidak relevan jika Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sebab, Kompetensi Relatif dan obyek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepemilikan Hak Milik Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik yang dimana bersifat administratif, yakni tentang suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN/ (Kepala ATR-BPN Kabupaten Gowa) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II dalam perkara mi. Olehnya itu sangatlah wajar apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Met On Vankelij Veerklaard*); Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat II daim bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II;
3. Bahwa jika melihat dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat untuk mengklaim objek tanah sengketa itu yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatannya sebagaimana terlihat pada bukti awal yang diupload pada system E-Court Mahkamah Agung adalah rincik kohir 994 C I, Persil 2 D II, luas  $\pm 0,35$  Ha, yang dimana jika rincik tersebut dipelajari secara seksama menunjukkan alamat kampung objek tanah tersebut, yang dimana Persil 2 D II, luas  $\pm 0,35$  Ha, Kohir 994 C I, beralamat di Kampung Mattiro Baji No.25 sedangkan letak objek milik BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II, yang diklaim dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat berasal dan Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, Kohir 883 C I, beralamat di Kampung Minasa Bail No.24., dengan demikian objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah salah lokasi.
4. Bahwa lokasi obyek milik Bonto Dg. Mile Bin TIBU/Tergugat II sebagaimana berasal dan Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, Kohir 883 C I, tidak pernah salah letak maupun salah lokasi serta sejak dahulu obyek tersebut dikuasai dan digarap hal mi Thrut Tergugat II, yakni oleh karena setiap tahun obyek tanah tersebut dibayarkan SPPT-PBB nya pada kantor Desa Mandalle.
5. Bahwa penlu diketahui sebagai dasar bersama untuk diketahui bahwa sebelumnya, Wilayah Desa Mandalle itu pernah terbentuk atas Kumpulan beberapa Wilayah yang disebut Lingkungan. Dan Desa Mandalle pernah terdiri atas 5 (lima) Lingkungan yaitu:
  1. Lingkungan Gentungan;
  2. Lingkungan Bontomarannu;
  3. Lingkungan Sunggumanai
  4. **Lingkungan Minasa Baji** (meliputi daerah Parebalang, Maccinikondo, Mattoanging, Pa,baeng-baeng, Borongbaru dan Tamattia), yang sekarang menjadi **Desa Mandalle**.





5. **Lingkungan Mattiro baji** (meliputi daerah Pannujuarig, Kampung Lette, Ballatabbua, Bontobaddo dan Pattarungan), yang sekarang menjadi **Desa Kalemandalle**;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud diatas haruslah gugatan Penggugat dinyatakan Kabur, Tidak Jelas Atau Salah Lokasi/Error In Objekto, oleh karena objeknya sebagaimana dasar kepemilikan yang dimilikinya berada pada lokasi yang lain, **yakni di Desa Kalemandalle Bukan Di Desa Mandalle**.

7. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat II dikarenakan setelah membaca seluruh uraian Penggugat dalam gugatannya, tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan Turut Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dengan posisi Turut Tergugat II sebagai pribadi bukan dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Mandalle yang aktif, oleh karena berdasar hal tersebut, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A-quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankehjke Verlaard*);

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian eksepsi dan jawaban ini, kami buat untuk dapat dipertimbangan oleh Majelis hakim yang terhormat;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat III memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar turut Tergugat III (H. Marsuki Daeng Matakko), pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Bahwa turut Tergugat III (H. Marsuki Daeng Matakko), mengajukan gugatan di PTUN Makassar oleh karena terbitnya sertifikat hak milik diatas objek sengketa dengan nomor 00861 atas nama Bonto Dg Mile (Tergugat II);
3. Bahwa Turut Tergugat III (H. Marsuki Daeng-Matakko) dengan Penggugat (Bambang Daeng Nyarrang) tidak pernah ada masalah dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan secara elektronik dari Kuasa Tergugat II dan III, Kuasa Turut Tergugat I, II dan III tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan secara elektronik tanggal 20 Maret 2024 dan atas Replik Penggugat yang disampaikan secara elektronik tersebut, Kuasa Tergugat II dan III, Kuasa Turut Tergugat I, II dan III mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III dan Kuasa Turut Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolute dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II dan III, Turut Tergugat I dan II mengenai kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan obyek/ subyek pajak sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat denah lokasi yang dilegalisasi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi surat nama lingkungan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kewarisan tanggal 22 Desember 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan penguburan atas nama Batjiko Bin Nyarrang Nomor 127/DSKM/XII/22019 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat keterangan penguburan atas nama Satuna Dg. Ratu Nomor 128/DSKM/XII/22019 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keterangan penguburan atas nama Kaca Dg Caya Binti Batjiko Nomor 129/DSKM/XII/22019 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan tertanggal 25 Maret 2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik sesuai dengan aslinya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi surat keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan Turut Tergugat II untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1977 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.1;
2. Fotokopi surat ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1978 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.2;
3. Fotokopi surat Direktorat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1981 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.3;
4. Fotokopi surat Direktorat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1982 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.4;
5. Fotokopi surat Direktorat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1983 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.5;
6. Fotokopi surat Direktorat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1983 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1992 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1993 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1994 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.9;

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1996 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1997 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1998 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1999 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.13;
14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2000 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2001 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.15;
16. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2002 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.16;
17. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2003 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.17;
18. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2008 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.18;
19. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2010 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.19;
20. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.20;
21. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.21;
22. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2013 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.22;
23. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2014 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.23;
24. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2015 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.24;
25. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2016 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.25;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2017 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.26;
27. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.27;
28. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2020 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.28;
29. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.29;
30. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2023 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.30;
31. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.31;
32. Fotokopi surat keterangan nomor 14/S-Ket/DSMD/III/2024, tertanggal 15 Maret 2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.32;
33. Fotokopi surat keputusan Bupati Gowa Nomor 153/II/2017 periode 2017 sampai dengan 2023 sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.33;
34. Fotokopi surat sertifikat tanah hak milik Nomor 00861 sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.34;
35. Fotokopi salinan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 85/G/2020/PTUN.MKS sesuai dengan salinan Print diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.35;
36. Fotokopi salinan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 85/G/2020/PTUN.MKS, 85/B/2021/PTUN.MKS sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.36;
37. Fotokopi salinan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 85/G/2020/PTUN.MKS, 85/B/2021/PTUN.MKS, 77 K/TUN/2022 sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.37;
38. Fotokopi salinan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Sgm sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.38;

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari Fotokopi surat pendaftaran sementara tanah milik indonesia tertanggal 12 Mei 1958 diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.39;
40. Fotokopi surat keterangan nomor 18/S-Ket/DSMD/V/2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.40;
41. Fotokopi surat Kopi dari Foto diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.41;
42. Fotokopi dari Fotokopi surat pendaftaran sementara tanah milik indonesia diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.42;
43. Fotokopi dari Fotokopi surat peta blok lokasi tanah diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.43;
44. Fotokopi dari Fotokopi surat peta blok lokasi tanah diberi tanda. TII,TIII dan TT.II.44;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan keepakatan pengukuran diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.45;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya hasil pengukuran tanah darat persil nomor 2 DII, Kohir 883 diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.46;
47. Fotokopi sesuai dengan print out Foto pengukuran tanah diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.47;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan jual beli diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.48;
49. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi panjar pembelian tanah kering sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.49;
50. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual beli diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.50;
51. Asli surat keterangan dari Kantor Desa Mandalle tentang nomor kohir diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.51;
52. Fotokopi dari Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.52;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.53;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda penerima laporan nomor STTLP/543/VII/SPKT/POLDA SULSEL diberi tanda, TII,TIII dan TT.II.54;

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi surat ukur Nomor 00203/MANDALLE/2018, tertanggal 01 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda. TT.I -1;
2. Fotokopi surat Bukti Tanah Hak Milik Nomor 00861, sesuai dengan aslinya diberi tanda. TT.I -2;;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalail jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan tanggal 18 Februari 2024, sesuai dengan aslinya diberi tanda. T.TIII. -1;
2. Fotokopi dari Fotokopi salinan putusan nomor 85/G/2020/PTUN.Mks diberi tanda. T.TIII. -2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 04 /KB/2002 diberi tanda T.TIII. -3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 15 /KBB/2013 diberi tanda T.TIII. -4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya pemblokiran Sertipikat tertanggal 6 Juli 2020 diberi tanda T.TIII. -5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan pemblokiran Sertipikat tertanggal 22 April 2020 diberi tanda T.TIII. -6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya PBB tahun 2019 diberi tanda T.TIII. -7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya PBB tahun 2020 diberi tanda T.TIII. -8;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tanah objek yang disengketakan para pihak telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang hasil selengkapannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurdin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan di persidangan sehubungan dengan obyek tanah sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa lokasi obyek tanah sengketa tersebut terletak di Perbatasan Kabupaten Talakar dan Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parebalang, Kelurahan/Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Jenis tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah Kering atau tanah Kebun;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Bajiko;
- Bahwa Bajiko memiliki anak yaitu Dg. Kaca (ayah dari Penggugat);
- Bahwa saksi yang mengolah objek tanah sengketa dan sebagian hasilnya saksi diberikan kepada Dg Kaca saat saksi masih di bangku kelas IV SD;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat hasil dari obyek tanah sengketa tersebut diberikan kepada Dg Kaca;
- Bahwa saksi bersama orang tua saksi menggarap obyek tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1984;
- Bahwa 1 (satu) Minggu yang lalu Saksi kelokasi obyek tanah sengketa mengambil buah Kelapa dan Tidak ada yang keberatan bila saksi mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada diatas obyek tanah sengketa tersebut adalah tanaman berupa Pohon Kelapa, Bambu, dan Pohon Pisang;
- Bahwa saksi yang menanam tanaman yang tumbuh diatas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mengolah tanah objek sengketa di atasnya ada rumah Dg. Beta dan Dg. Nai;
- Bahwa Dg. Beta dan Dg. Nai sudah tinggalkan obyek tanah sengketa karena di suruh keluar oleh Dg. Mile;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa saat ini telah tinggal Tergugat I, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa tersebut yaitu:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Dg. Situru,' Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Takalar, tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompo dan Rumah Dg. Ngila;

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut memiliki surat-surat berupa surat RINCIK, yang Saksi lihat di rumah Bapak Saksi saat umur 14 tahun dimana Bapak Saksi sat itu menjabat sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu membaca tetapi Saksi bisa menggambar karena Saksi adalah salah satu Tukang Bangunan;
- Bahwa Saksi tahu kalau itu adalah surat RINCIK karena Bapak saksi megatakan mau dikembalikan kepada orangnya yang bernama Bajiko;
- Bahwa di bagian selatan objek tanah sengketa ada tanah saksi;
- Bahwa hubungan keluarga antara Tibu dengan Bonto Dg Mile adalah Bonto Dg Mile anak dari Tibu;
- Bahwa Tibu memiliki 2 (dua) lokasi tanah yaitu Kebun dan Sawah dengan luas tanah 40 are dan sawah 7 are;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut 35 are;
- Bahwa Bajiko Dg Nyarrang sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu, tahun berapa meninggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal istri Bajiko tetapi Bajiko memiliki anak bernama Dg Kaca;
- Bahwa Bapak Saksi lahir pada tahun 1945;
- Bahwa Dg. Sewang sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Dg. Sewang dengan Penggugat;
- Bahwa lokasi obyek tanah sengketa pernah diperkarakan di pengadilan negeri pada tahun 2020;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah milik Bajiko;
- Bahwa saksi menanam pohon kelapa atas obyek tanah sengketa tersebut paa tahun 1986 atas perintah Dg. Kaca;
- Bahwa rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa berdekatan;
- Bahwa rumah diatas tanah obyek tanah sengketa dibangun 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang bayar pajak atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pengukuran atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah obyek tanah sengketa memiliki sertifikat saat ini;

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang yang bernama Jamal adalah kakek Saksi dan Jamal tidak pernah masuk ke lokasi obyek tanah sengketa;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut pernah dimediasi di kantor desa, tetapi Saksi tidak tahu yang hadir saat mediasi di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa pernah disengkatakan di pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muis Dg. Tawang karena Muis Dg. Tawang sepupu dua kali dengan Saksi;
- Bahwa yang tinggal di atas obyek tanah sengketa saat ini adalah keluarga dari Bajiko Dg. Nyarrang;

**2. Saksi Kamaruddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa sebidang tanah yang terletak di Perbatasan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Parebalang, Kelurahan/Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 35 (tiga puluh lima) are;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang disengketakan tersebut adalah:
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Dg. Situru', Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
  - o Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Takalar, tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompo dan Rumah Dg. Ngila;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1998, sedang Penggugat tinggal di Kelurahan Taipa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Penggugat tetapi pernah diberitahu Dg Naik kalau nama Bajiko yaitu bapak dari Bapak Penggugat;
- Bahwa Bajiko sudah meninggal tetapi tidak tahu kapan meninggalnya dan saksi tidak pernah melihat Bajiko semasa hidupnya;
- Bahwa saksi dengar dari Dg Nai bahwa Bajiko pernah menikah dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurdin dg. Tawang;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi dengar Pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah Bajiko, tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi obyek tanah sengketa karena berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa memiliki surat sertifikat;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa sebelah barat ada bangunan rumah milik Dg. Ngila, Mansyur dan Hj. Sungguh jumlahnya ada 4 (empat) rumah;
- Bahwa di atas obyek tanah sengketa tersebut terdapat tanaman pohon kelapa, pohon bambu dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa tersebut memiliki pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sainal, tidak kenal dengan kepala desa saat ini dan Saksi tidak kenal dengan Jamal serta tidak kenal dengan Jora;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat atas nama Bonto Dg. Mile dan Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut merupakan warisan dari Bajiko;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Bajiko dengan Bambang Dg. Nyarrang, dimana Bajiko adalah nenek dari Bambang Dg. Nyarrang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurdin karena teman dan satu desa dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada pengukuran tanah dari Badan pertanahan Kabupaten Gowa;

### 3. Saksi HERMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah yang lokasinya terletak di Perbatasan Kabupaten Talakar dan Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Parebalang, Kelurahan/Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 35 (tiga puluh lima) are dengan persil 2 DII kohir 994, yang batas-batasnya adalah;

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Dg. Situru', Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Takalar, tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompo dan Rumah Dg. Ngila;
- Bahwa Kondisi obyek tanah sengketa saat ini sudah tidak sama dengan kondisi obyek sebelumnya;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Bajiko;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bajiko Dg. Nyarrang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa Saksi tahu kalau obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Bajiko karena diberitahu oleh Dg. Nyarrang;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi obyek tanah sengketa tersebut karena saksi Pengemudi Bentor;
- Bahwa Obyek tanah sengketa tersebut diperoleh Bajiko Dg. Nyarrang dari neneknya, tetapi saksi tidak kenal dengan nenek Bajiko dan saksi tidak tahu orang tua Dg. Nyarrang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dg. Sese dan Jamal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat saat obyek tanah sengketa tersebut diperkarakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba ada rumah diatas obyek tanah sengketa tersebut;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat surat berupa sertifikat yang dimiliki orang yang membangun rumah diatas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa tersebut pernah dimediasi di Kantor Desa;
- Bahwa ada tanaman berupa Pohon kelapa, Bambu dan Pohon Pisang dan 4 (empat) rumah diatas obyek tanah sengketa tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa ada surat Putih yang diperlihatkan oleh Dg. Nyarrang atas obyek tanah sengketa dan di surat Putih atas nama Dg. Nyarrang atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dg. Nyarrang membayar PBB atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Rumah Dg. Nyarrang berdekatan dengan obyek tanah sengketa;
- Bahwa Dg. Nyarrang punya surat tanah atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Dg. Nyarrang yang tinggal dilokasi obyek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III dan Kuasa Turut Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi lewat kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan Turut Tergugat II selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi Muh Said,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan Penggugat ada masalah sengketa sebidang tanah yang terletak di Perbatasan Kabupaten Talakar dengan Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Parebalang, Kelurahan/Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa tersebut adalah;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah **Utara** berbatasan dengan Rumah milik Dg. Situru,' Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya;
- o Sebelah **Timur** berbatasan dengan Jalan Desa;
- o Sebelah **Selatan** berbatasan dengan Jalan Desa;
- o Sebelah **Barat** berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Takalar, tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompo dan Rumah Dg. Ngila;
- Bahwa Saksi tahu obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 1970an, karena saksi sering lewat;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah milik TIBU;
- Bahwa diatas obyek tanah sengketa tersebut dulu ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa ada perbedaan antara tahun 1972 dengan sekarang atas obyek tanah sengketa tersebut dimana saat ini ada 8 (delapan) rumah diatas obyek tersebut yaitu, (1). Rumah milik Satari (2), Rumah milik Darmawati, (3), Rumah Milik Ridwan Dg. Tompo (4). Rumah Milik Mudding, (5). Rumah Milik Raba, (6). Rumah Milik Kammang, (7). Rumah Molla Dg. Ngemba dan (8). Rumah Dg. Ngila;
- Bahwa Sataria tinggal di obyek tanah sengketa tersebut sejak tahun 1978 dan tinggalkan obyek tanah sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa yang tinggal di obyek tanah sengketa sekarang adalah Molla Dg. Ngemba, Mudding, Ridwan Dg. Tompo, dan Darmawati;
- Bahwa mereka masih tinggal di obyek tanah sengketa tersebut karena mereka adalah saudara Molla Dg. Ngemba, sedangkan Ridwan membeli dari Bonto;
- Bahwa sebelum di perkarakan, obyek tanah sengketa tersebut pernah dimediasi di Kantor Desa dan kantor kecamatan dan ada kesepakatan;
- Bahwa Dg. Nyarrang tidak pernah mediasi di Kantor Desa

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah atas obyek tanah sengketa tersebut pada buku F Desa pada tahun 1960 dan C1 atas nama Bonto waktu dimediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti TT-II-1 di Kantor Desa;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut sekarang sudah bersertipikat karena sudah disepakati oleh 8(delapan) orang;
- Bahwa pemilik sertipikat terhadap objek tanah sengketa tersebut adalah atas nama milik Bonto Dg. Mile;
- Bahwa yang memohon untuk dibuatkan sertipikat adalah Bonto Dg. Mile;
- Bahwa Saksi disuru membantu isi sporadik TTII-34;
- Bahwa sertipikat diumumkan dan tidak ada yang keberatan saat sertipikat tersebut diumumkan;
- Bahwa yang membayar SPPT atas obyek tanah sengketa adalah Bonto Dg. Mile;
- Bahwa bukti TTII s/d 31 yang diperlihatkan kepada saksi berupa SPPT, adalah atas nama Bonto Dg. Mile;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dg. Nyarrang yang tinggal di sekitar obyek tanah sengketa;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) antara Penggugat dan Tergugat mengenai Sertipikat milik Bonto Dg. Mile;
- Bahwa yang menguat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) adalah Marsuki dkk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dg. Sitakka saat mediasi;
- Bahwa Sertipikat terbit setelah mediasi di kantor Desa dan diumumkan di Masjid Parebalang oleh H. Marzuki dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa menggugat lagi di PTUN terhadap ke 8(delapan) orang tersebut yaitu Satria, Darmawati, Ridwan, Tompo, Beda, dan Molla;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa H. Marzuki pernah membeli tanah 10 (sepuluh) are diatas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1978 saksi melihat lokasi obyek tanah sengketa tersebut dan jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut ada 400 M, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Bonto Dg. Mile kecuali Paggo;
- Bahwa Paggo tinggal di sebelah Selatan obyek tanah sengketa tersebut karena Bambang Dg. Nyarrang beli dari Paggo;
- Bahwa Saksi menulis Sporadik tersebut karena saksi ketua Gapoktan sehingga diminta tolong;
- Bahwa Mudding dan Ridwan Tompo membeli obyek tanah sengketa tersebut dengan dasar Kwitansi;

**2. Saksi Mustafa Rani**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang sebelumnya pernah dimediasi di Kantor Kecamatan karena ada yang keberatan;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Dg. Mile dengan dasar kepemilikan Daftar C1;
- Bahwa kepentingan saksi diperlihatkan surat tanah tersebut oleh Dg. Mile pada saat pembuatan sertipikat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat terbit sertipikat
- Bahwa pasa waktu medasi di Kantor Kecamatan saksi hadir dan hasilnya dibuatkan kesepakatan kalau obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Dg. Mile;
- Bahwa pada waktu mediasi di Kantor Kecamatan Dg. Nyarrang dan Marzuki tidak hadir;
- Bahwa setelah mediasi, saksi diperintahkan mengurus sertipikat dengan alat bukti yang diperlihatkan oleh Dg. Mile di Kantor Desa dan setelah lengkap baru dikasi surat pengantar untuk menerbitkan sertipikat;
- Bahwa sertipikat tersebut diumumkan di Mesjid setelah terbit dan kedengaran untuk semua orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg. Mile yang bayar pajak atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Saksi setelah terbit
- Bahwa bukti T.31 dan T.34 diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa batas obyek tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Dg. Situru,' Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa dan sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Takalar, tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompo dan Rumah Dg. Ngila;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan sebelumnya di PTUN dan dimenangkan oleh Dg. Mile;
- Bahwa Dg. Mile mengurus sertifikat tersbut dengan dasar kepemilikan dan Tidak ada yang keberatan pada saat proses sertifikat;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut 40 (empat puluh) are dan setelah sertifikat terbit sisa 38 (tiga puluh delapan) are;
- Bahwa Saksi mengurus sertifikat tersebut berdua dengan Pak. Said;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zaenal Naro, dimana Zaenal Naro yang memberi rekomendasi untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa H. Matto tidak pernah keberatan atas atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa waktu mediasi Tidak ada kepentingan saksi tetapi Saksi hadir saat ada mediasi karena di panggil oleh Dg. Mile;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut  $\pm 1$  km;
- Bahwa yang pimpin saat ada mediasi pada bulan Februari 2018 adalah Kasi Pemerintahan dengan di hadiri oleh Dg. Mile, Ridwan Tompo, Sataria, Darmawati, Muddin, Raba dan Hanong;
- Bahwa Saksi tidak kenal suami Darmawati yang kedua;
- Bahwa setelah mediasi ada surat kesepakatan dan hasilnya ada sama Dg. Mile;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi melihat ada bangunan ruman diatas obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 1980an;
- Bahwa yang tinggal diatas obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 1980an yaitu Sataria dan Dg. Mile dan ada lagi tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa ada tanaman bambu, Kelapa, dan pohon pisang tetapi saksi tidak tahu yang tanam;
- Bahwa Saksi sering lewat di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurdin tetapi saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga dengan Dg. Mile;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nurdin mengambil tanaman di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu letter C atau surat putih Persil 2 DII Kohir 883 atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Darmawati menikah lebih dari satu kali dan sekarang bersama dengan suami yang kedua;

**3. Saksi Irwan,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penerbitan sertifikat pada obyek tanah sengketa;
- Bahwa lokasi obyek tanah sengketa tersebut terletak di Perbatasan Kabupaten Talakar dan Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Parebalang, Kelurahan/Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik sertifikat tanah tersebut adalah Bonto Dg. Mile dengan Nomor 861;
- Bahwa Saksi adalah kepala Dusun setempat pada tahun 2021 dan panitia perserikatan pertanian tahun 2017 dan juga saksi sebagai karang taruna sehingga saksi dapat di beri amanah oleh Kepala Desa sebagai panitia sertifikat Prona dan sertifikat reguler saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat obyek tanah sengketa tersebut dengan Persil 881 atas nama Bonto Tiro;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T.II.III.II tersebut;

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ada surat masuk ke kantor desa mempertanyakan kohir Bambang Dg. Nyarrang, Surat tersebut dibalas oleh Kepala Desa dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini (T.II.II.TT.II-32);
- Bahwa Rincik Bonto Dg. Mile terdaftar;
- Bahwa Tahun 1976 s/d tahun 1986 Desa Mandalle pernah terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Gentungan, Dusun Bonto Marannu, Dusun Bonto Manai, Dusun Mattior Baji dan Dusun Minasa Baji;
- Bahwa Kampung Dusun Minasa Baji tersebut terdiri dari Kampung Passimbungan, Kampung Tamattia, Kampung Parepalang, Kampung Bontorita, Kampung Maccini Kondo, dan Kampung Mattoanging;
- Bahwa Kampung Dusun Mattiro Baji tersebut terdiri dari Kampung Panituang, Kampung Lette, Kampung Daeng, Kampung Balla Tapua, Kampung Pa'baeng Baeng, Kampung Bonto Batu dan Kampung Pattarungang;
- Bahwa tidak ada Kampung Parepalang di Dusun Bonto Baji, Kampung Pare Palang hanya ada di Dusun Minasa Baji;
- Bahwa betul Dusun Minasa Baji berubah nama menjadi Desa Mandalle;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dusun sebelumnya adalah Muh. Salira;
- Bahwa H. Sulaiman Nassa pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Pare palang;
- Bahwa di obyek tanah sengketa pernah ada transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek tanah sengketa yang diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membeli obyek tanah sengketa yang diperjual belikan tersebut;
- Bahwa pemilik sertifikat obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Bonto Dg. Mile;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak anaknya Tibu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia sertifikat termasuk sertifikat obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut pernah diperlihatkan di Kantor Desa dan pernah di umumkan di muka umum di Pare palang;
- Bahwa setahu saksi, penjual dan pembeli atas obyek tanah sengketa tersebut adalah transaksi antara Bonto Dg Mile kepada Dg.

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompo sama Dg. Mudding sedang H. Marzuki tidak ikut dalam transaksi tersebut;

- Bahwa Saksi lahir tahun 1980;
- Bahwa Pendaftaran sertifikat obyek tanah sengketa tersebut tidak melalui Prona melainkan melalui reguler dan 1(satu) orang saja yang mendaftarkan melalui reguler yaitu sertifikat pada objek tanah sengketa pengajuan Bonto Dg Mile pada tahun 2018;
- Bahwa Dg. Mile tidak tinggal di atas obyek tanah sengketa tersebut tetapi dia tinggal di Maccini Konda;
- Bahwa Saksi sering lewat di obyek tanah sengketa tersebut tetapi Saksi tidak tahu batas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa ada rumah milik Mudding, Nyomba, Dg. Situr';
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut  $\pm$  0,40 are yang merupakan tanah kering;
- Bahwa Bonto Dg. Tibu adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Bonto Dg. Mile yang bersaudara dengan Dg. Nyomba;
- Bahwa permohonan sertifikat prona terlebih dahulu baru kemudian ada permohonan reguler sertifikat tersebut dan yang jadi kepala Dusun bernama Saenal;
- Bahwa yang menulis sporadik atas obyek tanah sengketa adalah saksi sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat II, III dan Turut Tergugat II, Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat II bersama Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 01 Agustus 2024, sedang Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 08 Agustus 2024 yang mana kesimpulan para pihak selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan III serta Kuasa Turut Tergugat I, II dan III sebelum menanggapi gugatan pokok Penggugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *Nebis in idem*

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan III dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat *Nebis in idem* dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini telah pernah diajukan sebelumnya kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2020, dan telah incrah atau berkekuatan hukum tetap, yang dimana pada saat itu dalam perkara No. 50/Pdt.G/2020 Penggugat bertindak sebagai Penggugat II sedangkan Tergugat II dan Tergugat III, didudukkan oleh Penggugat pada saat itu sebagai Tergugat I dan Tergugat II, pada objek sengketa yang sama yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah patut jika sekiranya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama untuk menolak melanjutkan pemeriksaan perkara ini atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1226KJPDT/2021 sebagai berikut:

"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*". Bahwa sekaitan dengan hal tersebut diatas, telah cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkaranya oleh karena telah pernah diajukan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap/incrah dan menyatakan gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*.

Menimbang, bahwa terhadap terhadap eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa dalil ini tidak tepat karena perkara sebelum putusannya adalah NO yang intinya putusannya kurang pihak sehingga penggugat memperbaiki kemudian mendaftarkan ulang perkara ini untuk disidangkan kembali guna mencari keadilan mengenai tanah milik penggugat yang dikuasai oleh para tergugat dan hal ini tidak ada larangannya bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan kembali dan bukan termasuk nebis in idem Karena rasih ada pihak lain yang rnenguasai tapi tidak dilibatkan sehingga perkara dapat selesai dengan tuntas;



Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Tergugat II dan III serta tanggapan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat ***Nebis In Idem***, tidak beralasan hukum karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Pdt/1984 bahwa tidak melekat *ne bis in idem* apabila putusan bersifat negative. Bahwa dalam perkara *aquo* putusan masih bersifat negative karena belum ada pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dari objek, artinya apa yang disengketakan belum bersifat *litis finiri oppertet* yaitu terhadap objek sengketa belum berakhir belum ada keputusan positif mengenai materi pokok perkara, maka gugatan Penggugat tidaklah *Ne bis in idem*, oleh karena itu eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## **2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III mengatakan gugatan Penggugat **kurang pihak** (*Plurium Litis Consortium*) karenan selain itu sebagian obyek tanah jika mengacu atau berpatokan pada batas-batas obyek sengketa yang dipermasalahan oleh Penggugat dalam gugatannya maka harusnya masih ada pihak lain yang ikut didudukkan sebagai Tergugat, karena telah menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam, akan tetapi Penggugat tidak ikut mendudukkannya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian telah cukup alasan secara hukum jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak dengan demikian telah patut Majelis Hakim yang Mulia untuk **menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima** (*met on vankelkij veerklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III yang mengatakan gugatan Penggugat kurang pihak Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa dali! tersebut diatas adalah dali! mengada ngada atau di buat buat untuk mau mengaburkan masalah yang sudah jelas dimana mengenai lokasi obyek sengketa tersebut sudah pernah diadakan pemeriksaan setempat pada perkara sebelumnya jadi baik mengenai batas batas dan pihak yang berperkara dan pihak yang tinggal diatas tanah sengketa tapi tidak dilibatkan dalam perkara tersebut tertuang didalam putusan sehingga penggugat mengajukan gugatan ulang oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh tergugat II dan III tidak jelas mengenai siapa yang hams digugat ulang, dengan demikian terbukti kebohongan tergugat II dan III apalagi membuat gambar peta sepihak mengenai batas batas yang

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



tidak sama dengan gambar peta hasil pemeriksaan setempat pada perkara sebelumnya oleh karena itu dalil-dalil eksepsi dan tergugat II dan tergugat III sudah sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Tergugat II dan III serta tanggapan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat **kurang pihak**, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengatakan Syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan mutlak harus ada perselisihan atau sengketa. Selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang merasa telah merugikan haknya, dan Tergugat II dan III dalam perkara aquo tidak dirugikan dalam pembelaanya. Selain dari pada itu uraian eksepsi Tergugat II dan III sudah merupakan bagian dari materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan lewat pembuktian pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat II dan III tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

### 3. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III mengatakan gugatan Penggugat **kabur** (*error in persona*) dengan alasan dalam gugatan Penggugat pada lembar kedua tentang objek sengketa, didalilkan jika Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 0,35$  Ha, berasal dan Persil 2 D II Kohir 994 C I, yang terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Rumah Dg. Situru, Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya;
- Sebelah Timur berbatasan Jalanan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan Desa
- Sebelah Barat berbatasan Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg. Nompoo dan Rumah Dg. Ngila;

Bahwa jika melihat sekaitan dengan rincik yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya (Hal ini terlihat pada bukti awal yang dimasukkan sebagai bukti surat dalam pendaftaran gugatannya pada sistem *E-Court* Mahkamah Agung) ialah rincik kohir 994 C I, Persil 2 D II, luas  $\pm 0,35$  Ha yang merupakan hasil penjumlahan dan beberapa objek tanah,

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri atas 4 (empat) objek, yang ke 4 (empat) objek tersebut luasnya berbeda-beda, yakni: Persil No: 2 D II Luas: 0,06 Ha, Persil No: 2 D II Luas: 0,04 Ha, Persil No: 2 D II Luas: 0,12 Ha. Dan Persil No : 2 D II Luas: 0,13 Ha. Itu menunjukkan bahwa objek tersebut yang dimaksud terbagi atas 4 (empat) objek, bukan 1 (satu) objek, walaupun jika dijumlahkan secara keseluruhan sebesar 0,35 Ha. Serta yang menjadi pertanyaan sekaitan dengan ke 4 (empat) objek itu, masih diragukan mengenai keabsahannya tentang letaknya apakah berdekatan semua ataukah ada yang mengantarai antara objek satu dengan objek yang lain (Pisah-Pisah) ??, dengan demikian ketidak jelasan mi telah cukup membuat gugatan **Penggugat Kabur dan tidak jelas**. Dengan dijumlahkan secara keseluruhan luasan dan ke 4 (empat) objek tersebut tidak serta-merta dapat menunjuk 1 (satu) lokasi yang sama, sebagaimana dalam hal ini Penggugat menunjuk objek tanah milik **BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II**, yang didasarkan pada rincik Kohir 883 C I, Persil 2 D II, luas  $\pm$  0, 40 Ha, yang memang dalam rincik tersebut memang hanya menunjuk 1 (satu) objek, tanah milik **BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II**, **serta luasan yang diklaim oleh Penggugat adalah jauh sangat berbeda yakni 0,35 Ha: 0,40 Ha.**

Bahwa selain itu terdapat perbedaan batas-batas yang diklaim oleh Penggugat, dengan objek milik Para Tergugat khususnya pada batas-batas tanah objek sengketa pada sebelah utara sebagai berikut: **Sebelah Utara Versi Penggugat** berbatasan dengan Rumah Dg. Situru, Rumah Dg. Ngempo, Rumah Dg. Nassa dan Rumah Dg. Sijaya. **Sebelah Utara Versi Para Tergugat selain** berbatasan dengan Rumah Dg. Situru, Rumah Dg. Ngempo, juga berbatasan dengan tanah milik MINALLA Dg. NGUMMI serta tidak berbatasan dengan rumah Dg Sijaya;


Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Versi Tergugat II dan Tergugat III ;



883 C I, beralamat di Kampung Minasa Baji No.24., dengan demikian objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah salah lokasi. Bahwa lokasi obyek milik BONTO DG. MILE Bin TIBU/Tergugat II sebagaimana berasal dan Persil 2 D II, luas  $\pm 0,40$  Ha, Kohir 883 C I, tidak pernah salah letak maupun salah lokasi serta sejak dahulu obyek tersebut dikuasai dan digarap. Bahwa

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





perlu diketahui sebagai dasar bersama untuk diketahui bahwa sebelumnya, Wilayah Desa Mandalle itu pernah terbentuk atas Kumpulan beberapa Wilayah yang disebut Lingkungan, dan Desa Mandalle pernah terdiri atas 5 (lima) Lingkungan yaitu: Lingkungan GENTUNGAN, Lingkungan BONTOMARANNU, Lingkungan SUNGGUMANAI, **Lingkungan Minasa Baji** (meliputi daerah Parebalang, Maccinikondo, Mattoanging, Pa,baeng-baeng, Borongbaru dan Tamattia), yang sekarang menjadi **Desa Mandalle, Lingkungan Mattiro Baji** (meliputi daerah Pannujuang, Kampung Lette, Ballatabbua, Bontobaddo dan Pattarungan), yang sekarang menjadi **Desa Kalemandalle**. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud diatas haruslah gugatan Penggugat dinyatakan KABUR, TIDAK JELAS Atau SALAH LOKASI/ERROR IN OBJEKTO, oleh karena objeknya sebagaimana dasar kepemilikan yang dimilikinya berada pada lokasi yang lain, **yakni di Desa Kalemandalle bukan di Desa Mandalle;**

Meimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III yang mengatakan gugatan Penggugat Kabur (*error in persona*), Penggugat menanggapi pada pokoknya mengatakan bahwa dalil Tergugat II dan III yang mengatakan gugatan Penggugat kabur adalah dalil yang dibuat-buat Karena mengenai letak, batas-batas tanah sengketa dan identitas para **pihak cocok dengan gugatan malahan Tergugat II dan Tergugat III** lah yang sengaja membuat Perkara ini KABUR dengan membuat gambar peta obyek tanah sengketa yang **tidak sama dengan** gambar **peta hasil Pemerintah setempat** pada perkara sebelumnya. Bahwa gugatan ini di layangkan kepada para Tergugat karena yang menguasai tanah sengketa, dan Turut Tergugat I yang menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II (Bonto dg Mile) dan perkara Nomor 12/pdt.G/2024/PN.Sgm adalah bersifat mengulang karena putusan sebelumnya NO atau kurang pihak sehingga Penggugat memperbaikinya dan memasukkan ulang untuk disidangkan maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan ini tidak kabur, oleh karena itu dalil dalil tersebut patut ditolak.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Tergugat II dan III serta tanggapan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*error in persona*) tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat sudah menguraikan dalam gugatannya yaitu sebidang tanah darat Persil 2 DII, Kohir 994 C I, seluas  $\pm 0.35$  Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi). atas nama Batjiko Dg Nyarrang, terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan Rumah Dg Situru, Rumah Dg Ngempo, Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg Sijaya, sebelah Timur berbatasan Jalanan Desa. sebelah Selatan berbatasan Jalanan Desa, dan sebelah Barat berbatasan

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg. Ngila. Sedang uraian eksepsi Tergugat II dan III sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada pembuktian pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

#### **4. Eksepsi Peran Turut Tergugat dalam gugatan adalah tidak jelas (*error in persona*);**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan Peran Turut Tergugat dalam gugatan adalah tidak jelas (*error in persona*) dimana dengan mendudukan posisi Para Tergugat dalam gugatannya (obscur libel) dimana Kuasa Tergugat II dan III memandang jika diikut sertakannya Turut Tergugat II dalam perkara ini hal yang keliru dan tidak jelas serta kesalahan orang, oleh karena peran atau kedudukan serta aktivitas dalam menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan kelengkapan berkas pengurusan penerbitan sertifikat yang bukan hanya sertifikat milik Tergugat II, akan tetapi semua sertifikat masyarakat Desa Mandalle posisinya pada saat itu Turut Tergugat II pada saat itu adalah seorang Kepala Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang masih aktif, sedangkan sekarang sudah tidak aktif karena telah habis periode masa jabatannya sebagai Kepala Desa Mandalle, yang dimana sekarang peran kepala Desa Mandalle dijabat oleh seorang PLT (Pelaksana Tugas) dan bukan lagi Turut Tergugat II.

Bahwa sekaitan dengan poin satu tersebut diatas, harusnya Penggugat mendudukan pihak PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa Mandalle, Kec. Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat II, dan bukan Lk. Sainal dg. Naro sebagai Turut Tergugat II, oleh karena LK. Sainal Dg. Naro bukan lagi sebagai Pejabat Kepala Desa Mandalle yang aktif sementara kegiatan yang dilakukan LK. Sainal Dg. Naro pada saat telah menjalankan fungsi-fungsinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ialah perannya sebagai Kepala Desa Mandalle yang aktif, dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat dlanggap tidak jelas atau kabur olehnya itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III yang mengatakan peran Turut Tergugat dalam gugatan adalah tidak jelas (*error in persona*) Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya mengatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Turut tergugat II pada saat itu sebagai kepala Desa telah menandatangani surat yang dimiliki Tergugat II fotokopi buku C I yang

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



disahkan oleh Turut Tergugat II dan surat sporadik tanah sehingga wajar bila Turut Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa yang digugat. oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak. Bahwa setelah dicermati dalil Tergugat II dan Tergugat III mengenai bukti suratnya tersebut diperoleh kejanggalan dimana lokasi tersebut bukan lokasi tanah sengketa karena kode kampung no 24 /kampung minasa baji tidak berbatas dengan Kabupaten Takalar sementara lokasi sesungguhnya adalah Kampung Mattiro Baji No. 25 berbatas dengan Kabupaten Takalar, dulunya tahun 1942 adalah distrik Limbung, Kabupaten Gowa sekarang masuk pemerintahan Desa mandalle, Kecamatan Bajeng Barat dahulu Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Dusun Parebalang. Bahwa peran Turut Tergugat II pada waktu itu sangat jelas dimana menyuruh Tergugat II untuk membuat Sertifikat prona padahal diketahui Tergugat II mempunyai tanah milik orang tuanya ditempat lain seluas 40 are oleh karena itu Penggugat beranggapan bahwa Turut Tergugat II juga ikut andil atas obyek sengketa dan ingin memilikinya dengan menggunakan nama orang lain padahal Tergugat II bersama orang tuanya tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa karena mengetahui bahwa tanah sengketa bukan kepunyaannya.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Tergugat II dan III serta tanggapan Penggugat yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai peran Turut Tergugat II dalam gugatan adalah tidak jelas (*error in persona*) bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengatakan Syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan mutlak harus ada perselisihan atau sengketa. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa hanya Penggugat yang berwenang mementukan siapa-siapa yang akan digugat yang merasa telah merugikan haknya dan Tergugat I dan II dalam perkara aquo tidak dirugikan dalam pembelaanya. Juga diikutkannya Turut tergugat II sebagai Turut Tergugat karena Turut Tergugat pernah mendatangani Surat fotokopi buku C I dan surat Sporadik dari Tergugat II dalam kaitannya dengan objek tanah sengketa, maka eksepsi Tergugat II dan III dalam hal diikutkannya Turut Tergugat II sebagai pihak agar gugatan Penggugat tidak menjadi kurang pihak oleh karena itu eksepsi Tergugat II dan III tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

**5. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) mendudukkan posisi Para Tergugat dalam gugatannya (obscuur libel)**

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) mendudukkan posisi Para Tergugat dalam gugatannya (obscuur libel) dimana Penggugat tidak menguraikan secara Jelas dan tegas mengenai alasan hukum digugatnya TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim judex factie tingkat pertama telah beralasan secara hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Met On Vankelikj Veerklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III, Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai Penggugat tidak jelas (Kabur) mendudukkan Para Tergugat dalam gugatannya /obscuur libel adalah tidak benar karena Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak dalam perkara ini yang akan didudukkan sebagai pihak yang akan digugat yang sedang menduduki atau ada kepentingan atas objek sengketa tersebut berdasarkan fakta dilapangan yang di kuasai para Tergugat adalah tanah yang diperkarakan, maka dengan alasan yang jelas Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan Hukum ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga Penggugat merasa tidak ada aturan yang dilanggar untuk mendapatkan kembali haknya, dengan demikian jawaban dan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dengan mendudukkan posisi Para Tergugat dalam gugatannya (obscuur libel) tidak beralasan hukum karena digugatnya Para Tergugat tersebut karena mereka tinggal dalam objek sengketa serta Tergugat III adalah saudara dari Tergugat II yang menyatakan objek sengketa sebagai mikliknya, oleh karena itu gugatan Penggugat yang dikatakan tidak jelas (Kabur), tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

#### **6. Eksepsi gugatan Penggugat Error in persona**

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat Error in persona karena bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga Tata Usaha Negara yang berwenang dalam administrasi pertanahan sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional sehingga diikutkannya Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh

*Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*



Penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal ini sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip! 1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan, "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I yang mengatakan gugatan Penggugat adalah *error in persona* Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya mengatakan bahwa dari tersebut adalah tidak benar karena Turut Tergugat I lah yang telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah sengketa sehingga wajar bila Turut Tergugat I dilibatkan didalam perkara ini oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Turut Tergugat I dan tanggapan Penggugat yang mengatakan eksepsi Penggugat *error in persona* adalah tidak tepat karena antara Tergugat II dengan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum sehubungan diterbitkannya sertifikat di atas objek tanah sengketa oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II, sedang tuntutan Penggugat kepada Tergugat II dalam gugatan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat I yang mengatakan gugatan Penggugat *error in persona* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

#### **7. Eksepsi obscur libel (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;**

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan. *Menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah darat Persil 2 DII Kohir 994 CI luas  $\pm 0,35$  Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi atas nama Batjiko bin Nyarrang .. Adalah Sah Milik Almarhum Batjiko Bin Nyarrang yang jatuh kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat*. Bahwa kami sampaikan, Sertipikat Hak Milik Nomor 0086 1/Mandalle terbit melalui proses pengakuan hak berdasarkan **Tanah Milik Indonesia**, yang berbeda dengan dasar klaim kepemilikan Penggugat yaitu **Persil 2 DII Kohir 994 CI**, sehingga gugatan Penggugat tersebut, tidak berdasar, kabur, dan tidak jelas. Lebih lanjut, atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan sedangkan selama rentang waktu klaim perolehan hak Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan detail penguasaannya. Olehnya dapat diklasisifikasi atas bidang tanah tersebut, Penggugat hanya mengklaim dan tidak melakukan apapun atas

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, sehingga atas hal tersebut sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur segala dalil kepemilikan yang diklaim Penggugat serta tidak menjelaskan dengan pasti kedudukan hukum Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan bidang tanah yang diklaimnya tersebut. Kemudian dalil Penggugat angka 12 (dua belas) dalam posita gugatannya mendalilkan atas objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, namun tidak menyebut nomor perkara dimaksud. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas mengandung ketidakjelasan serta tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dan itu dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan, sehingga atas gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan, "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.*" Atas ketidakjelasan dasar hukum yang didalilkan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I yang mengatakan gugatan Penggugat Obscure libel (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tepat, tidak ada yang kabur karena baik luas, letak, subjek hukum dan objek hukum sudah jelas ada dan sudah tepat gugatan perdata ini di layangkan kepada para tergugat karena yang menguasai tanah sengketa dan Turut Tergugat I yang menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II (Bonto dg Mile) dan perkara Nomor 12/pdt. G/2024/PN. Sgm adalah bersifat mengulang karena sebelumnya NO atau kurang pihak sehingga penggugat memperbaikinya dan memasukkan ulang untuk disidangkan maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan ini tidak kabur.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Turut Tergugat I dan tanggapan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscure libel (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, tidak tepat karena Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya objek yang digugat, serta pihak-pihak yang dirasa merugikan hak Penggugat serta

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



sudah menguraikan dalam gugatannya yaitu sebidang tanah darat Persil 2 DII, Kohir 994 C I, seluas kurang lebih 0.35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi). atas nama Batjiko Dg Nyarrang, terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan Rumah Dg Situru, Rumah Dg Ngempo, Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg Sijaya, sebelah Timur berbatasan Jalanan Desa. sebelah Selatan berbatasan Jalanan Desa, dan sebelah Barat berbatasan Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg Ngila. Sedang uraian eksepsi Tergugat II dan III sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada pembuktian pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## 8. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*persona standi judictio*;) )

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*persona standi judictio*;) karena apa yang didalikan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4 (empat) yang menyatakan: "Bahwa kepemilikan Batjiko Bin Nyarrang atas tanah darat objek sengketa sudah tercatat dan terdaflar sebagai wajib IPEDA pertama pada klasiran Tahun 1942. Sampai sekarang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Objek Subjek Pajak No. S. 1107/ WPJ/08/KT/31H/ 1986 Tanggal 9 Oktober 1986 dan Kepala Kantor Dinas Luar TK. 1. IPEDA Ujung Pandang Tanggal 27 Oktober 1986 atas permintaan kepada wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan Surat Rincik Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah XI Cabang Makassar Tanggal 27 Juli 1959. Atas dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip! 1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan, **"catatan dan buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya"**. Selain itu, Girik, petuk pajak, pipil merupakan produk kadaster pajak atau *belasting kadaster/fiskale kadaster* yakni kadaster yang diadakan untuk keperluan pemungutan pajak tanah, dimana Girik, petuk pajak, pipil adalah bukti pembayaran pajak tanah, dahulu dikenal dengan *Landrent* (sewa tanah) jaman Raffles, kemudian setelah menjadi IPEDA, Girik adalah kutipan dan Buku C yang pelaksanaannya dilakukan

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak Bumi dan merupakan Surat Ketetapan Pajak Bumi masing-masing wajib pajak dan diserahkan kepada wajib pajak oleh Kantor Pajak Bumi melalui Desa yang isinya menunjukkan di wilayah mana objeknya, siapa nama pembayar pajak buminya, jenis tanahnya sawah/darat, letak bidang tanah di persil berapa, kias desa, luas tanahnya dan besarnya pajak bumi yang harus dibayar. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/ 1992 dinyatakan, "*Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya*". Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/ 1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/ 1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/ 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah;

Atas hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak punya kepentingan, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*persona standi judictio*) Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang diutarakan oleh Turut Tergugat I yang mengatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah tidak benar, karena dalil pada jawabannya hanya mengadagada karena tanah sengketa tersebut adalah berstatus Qo dimana sepanjang ada pihak yang merasa hak kepemilikannya di langgar dan mencari kembali haknya dengan mengajukan perkara ini di pengadilan tidak ada aturan yang melarang dan masing-masing pihak saling membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Turut Tergugat I dan tanggapan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*persona standi judictio*) tidak tepat karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengatakan Syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan mutlak harus ada perselisihan atau sengketa. Karena Penggugat merasa dirugikan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat maka Penggugat menuntut haknya yang telah dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



uraian eksepsi Turut Tergugat selebihnya sudah masuk pada pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (persona standi judictio) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## 9. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Prematur dengan mengatakan dalil gugatan Penggugat belum menjelaskan secara pasti siapa saja ahli waris dan Batjiko Bin Nyarrang, Berdasarkan hal tersebut, gugatan penggugat dapat dinyatakan prematur atau gugatan yang diajukan masih sangat dini. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 KiSipi 1980 yang menyatakan kaidah hukum *bahwa* "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (tergugat) dalam perkara." Bahwa kemudian, oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan ahli waris dan Batjiko Bin Nyarrang sehingga terlalu dini untuk mengajukan gugatan, maka itu gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang prematur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat prematur kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa dalil jawaban Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan prematur adalah tidak benar oleh karena Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak dalam perkara ini atas objek sengketa tersebut berdasarkan fakta dilapangan yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah yang diperkarakan, maka dengan alasan yang jelas sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan Hukum ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga Penggugat merasa tidak ada aturan yang dilanggar untuk mendapatkan kembali haknya, dengan demikian jawaban dan Eksepsi Turut tergugat I tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Turut Tergugat I dan tanggapan Penggugat dimana Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat prematur adalah tidak tepat karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 menyatakan bahwa tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Putusan Mahkamah Agung di atas bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 01 Mei 1975 yang menyatakan bahwa walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnyanya surat gugatan karena Penggugat semata-mata menuntut warisan



peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai orang lain. Oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat prematur tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## 10. Eksepsi error in persona

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat adalah error in persona dengan menyatakan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat II dalam perkara ini hal yang keliru dan tidak jelas serta kesalahan orang, oleh karena peran atau kedudukan serta aktivitas dalam menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan kelengkapan berkas pengurusan penerbitan sertifikat yang bukan hariya sertifikat milik Tergugat II, akan tetapi semua sertifikat masyarakat Desa Mandalle posisinya pada saat itu Turut Tergugat II pada saat itu adalah seorang Kepala Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang masih aktif sedangkan sekarang sudah tidak aktif karna telah habis periode masa jabatannya sebagai Kepala Desa Mandalle, yang sekarang peran **Kepala Desa Mandalle dijabat oleh seorang PLT (Pelaksana Tugas)** dan bukan lagi Turut Tergugat II. Bahwa sekaitan dengan poin satu tersebut diatas, jika sekiranya Penggugat mempermasalahkan sekaitan peran dan tugas Turut Tergugat II, pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Mandalle, maka seharusnya Penggugat mendudukan pihak PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa Mandalle, Kec. Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sebagai Turut Tergugat II, dan bukan Ik. Sainal Dg. Naro sebagai Turut Tergugat II, oeh karena Ik. Sainal Dg. Naro bukan lagi sebagai Pejabat Kepala Desa Mandalle yang aktif sementara kegiatan yang dilakukan Ik. Sainal Dg. Naro pada saat telah menjalankan fungsi-fungsinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat ialah perannya sebagai Kepala Desa Mandalle yang aktif sementara sekarang sudah tidak aktif melainkan telah digantikan oleh seorang PLT (PELAKSANA TIJGAS), dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat dianggap tidak jelas atau kabur olehnya itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dali gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan sebagai berikut "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm





objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Atas hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Penggugat tidak punya kepentingan, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona Kuasa Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan:

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Turut Tergugat II pada saat itu sebagai Kepala Desa telah menandatangani surat yang dimiliki Tergugat II fotokopi buku C I yang disahkan oleh Turut Tergugat II dan surat sporadik tanah sehingga wajar bila Turut Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa penggugatlah yang berhak menentukan siapa- siapa yang digugat. oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona tidaklah tepat karena Turut Tergugat II pada saat itu sebagai Kepala Desa telah menandatangani surat yang dimiliki Tergugat II fotokopi buku C I yang di sahkan oleh Turut Tergugat II dan surat sporadik tanah serta Turut Tergugat II juga telah turut membantu Tergugat II untuk membuat sertipikat di atas objek tanah sengketa sehingga wajar bila Turut Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak seluruhnya, maka akan dipertimbangkan selanjutnya pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah darat Persil 2 DII, Kohir 994 C I, seluas 0.35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi). atas nama Batjiko Dg Nyarrang, terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan. Dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara berbatasan Rumah Dg Situru, Rumah Dg Ngempo, Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg Sijaya;
- o Sebelah Timur berbatasan Jalanan Desa;
- o Sebelah Selatan berbatasan Jalanan Desa;



- o Sebelah Barat berbatasan Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg. Ngila

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang diakui para pihak yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 0.35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi) atas nama Batjiko Dg Nyarrang, terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara pihak Penggugat I dan II dengan Tergugat I adalah sebidang tanah darat seluas 0.35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi) itu milik siapa, apakah milik pihak Penggugat ataukah milik pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapa pemilik dari objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dalil-dalilnya, karena Tergugat menyanggah gugatan Penggugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 12 dan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah darat seluas 0.35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara berbatasan Rumah Dg Situru, Rumah Dg Ngempo, Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg Sijaya;
- o Sebelah Timur berbatasan Jalanan Desa;
- o Sebelah Selatan berbatasan Jalanan Desa;
- o Sebelah Barat berbatasan Wilayah Kabupaten Takalar, Tanah milik Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg. Ngila.

Bahwa tanah darat seluas 0.35 Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi) diperoleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua bernama Batjiko Bin nyarrang dengan Persil 2 DII Kohir 994 C I. Bahwa tanpa sepengetahuan

*Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Para Tergugat telah menguasai objek tanah sengketa aquo. Bahwa tanah darat milik Penggugat yang menjadi objek sengketa seluas 0,35 Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II tanpa ijin Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-1 berupa asli Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 09 Mei 1957 terhadap tanah darat persil 2 DII, Kohir 994 CI seluas kurang lebih 0,35 Ha atau sekitar kurang lebih 35 Are atau sekitar kurang lebih 3500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Mandalle dimana tanah di maksud diperoleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua bernama Batjiko Dg Nyarrang.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P-1 bersesuaian dengan bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Surat keterangan dari Kepala kantor Dinas Luar Biasa TK I Kota Ujung Pandang tanggal 9 Mei 1985 mengenai letak tanah Persil 2 DII atas nama Batjiko Bin Nyarrang yang terletak di Mattirotaji Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P-1 dan P-3 di atas bersesuaian dengan bukti Penggugat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan nama lingkungan di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng dan setelah pemekaran menjadi Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang mana desa yaitu Desa Mandalle Nomor Blok 25 Mattiro Baji Kohir 994 CI;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P-1, P-3 dan P-4 bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan objek/Subjek Pajak Nomor B.1107/PC.CG/KI.3111/1986 tanggal 27 Oktober 1986 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang terhadap tanah darat persil 2 DII, Kohir 994 CI seluas kurang lebih 0,35 Ha atau sekitar kurang lebih 35 Are atau sekitar kurang lebih 3500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Mandalle.

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat bertanda P-4 diajukan bentuk fotokopi tanpa memperlihatkan asli, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan surat bukti fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sama dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/1996 yang mengatakan bukti fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 didukung bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi dari Penggugat bernama Nurdin, Kamaruddin dan Herman yang menerangkan bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah Batjiko dan Batjiko punya anak bernama Dg Kaca ayah dari Penggugat. Bahwa saksi Nurdin yang masih punya hubungan keluarga dengan Tergugat I, II, III, IV dan V menerangkan bahwa orang tua saksi bersama saksi yang mengolah objek tanah sengketa sejak dari tahun 1984 waktu saksi masih kelas IV SD dan hasil dari objek tanah sengketa orang tua saksi memberikan sebagian kepada Dg. Kaca yaitu ayah Penggugat dan setelah orang tua saksi meninggal saksi Nurdin tetap mengolah objek sengketa dan sampai sekarang dan memungut hasilnya yaitu buah kelapa oleh karena itu bukti P-4 Penggugat mempunyai kekuatan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III Kuasa, Turut Tergugat I Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, dimana batas objek sengketa sebelah Barat, Penggugat menunjukkan pas pada patok batas Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Takalar, sedang Tergugat II, III dan Turut Tergugat II menunjukkan batas masih masuk setengah meter kedalam wilayah Kabupaten Takalar dari patok wilayah Kabupaten Gowa kedalam wilayah Kabupaten Takalar. Sedang batas di sebelah Utaranya Tergugat II, III dan Turut Tergugat II, menunjuk batas masih keluar setengah meter dari batas objek yang didalilkan Penggugat yaitu sampai pada batas tanaman bambu yang tumbuh di batas sebelah Utara objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana bukti Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah Batjiko dan Nyarrang orang tua/nenek dari Penggugat yang luasnya sekitar kurang lebih 0,35 Ha atau 35 are atau sekitar 3500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena orang tua dari orang tua Penggugat yang bernama Batjiko Bin Nyarrang dan istrinya bernama Satuna Dg Ratu sebagaimana bukti Penggugat bertanda P-6 dan P-7 serta saudara dari orang tua Penggugat yang bernama Kaca Dg Caya Binti Batjiko sebagaimana bukti P-8 sudah meninggal dunia dan yang masih hidup sebagaimana bukti P-5 adalah Penggugat, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai ahli waris dari

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batjiko Bin Nyarrang oleh karena itu Penggugat I telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, tetapi karena Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah gugatan Penggugat, sedang Turut Tergugat III telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan jawaban/tanggapan dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan apabila bukti dari Penggugat dipatahkan/dilemahkan atau dikesampingkan bukti dari Tergugat II, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka dengan sendirinya Penggugat dipihak yang kalah dan sebaliknya apabila bukti Penggugat tidak dapat dipatahkan/dilemahkan atau dikesampingkan bukti dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan sendirinya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa tanggapan/jawaban Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tanah objek sengketa diperoleh sebagai warisan dari orang tua Tergugat II dan Tergugat III bernama Tibu Bin Dora. Bahwa setelah orang tua Tergugat II dan Tergugat III meninggal tahun 1977 objek tanah sengketa langsung digarap oleh Tergugat II dengan meminta kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II bertanda T.II.III dan T.T.II-1 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Pernyataan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C) Nomor 790 CI yang diberikan kepada Tibu Bin/alias Dorra pada Tahun 1977;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II bertanda T.II.III dan T.T.II-2 sampai dengan bukti T.II.III dan T.T.II-31 berupa Surat Keterangan iuran Pembangunan Daerah Petikan dari buku Penetapan Huruf C Nomor 883 atas nama Bonto Bin/alias Tibu Tahun 1978 dimana bukti Tergugat II dan Tergugat III bersama Turut Tergugat II, yang terbit di atas objek tanah sengketa telah lebih duluan bukti dari Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah terbit lebih dahulu dari pada bukti Tergugat II dan Tergugat III yaitu sejak tanggal 9 Mei 1957;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat II dan Tergugat III serta, sedang bukti Tergugat II dan Tergugat III bersama Turut Tergugat II berupa Surat Keterangan dari Desa Mandalle Nomor 87/IS-KET/DSMD/VI-2024 tanggal 24 Juni 2024 dimana dalam pencoretan bukti T.II.III dan T.T.II-1 ke bukti T.II.III dan T.T.II-2 luas objek pada bukti Tergugat II dan Tergugat III adalah kurang lebih 0,40 Ha, yang

*Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bukti Tergugat II dan Tergugat III bertanda T.II.III dan T.T.II-51 dimana bidang tanah atas nama Tergugat II dalam pencoretan adalah seluas 0,10 Ha;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat bertanda T.II.III dan TT.II-34 yang bersesuaian dengan bukti Turut Tergugat bertanda T.T.I-2 berupa sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dimana luas tanah dalam sertifikat aquo adalah seluas 3877m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi dimana berbeda luasnya dengan bukti Tergugat II dan III serta Turut Tergugat II bertanda T.II.III dan T.T.II-1 sampai T.II.III dan T.T.II-31 dan berbeda pula dengan bukti Tergugat bertanda T.II.III dan T.T.II-51 yang luasnya hanya 0,10 Ha. Serta bukti Turut Tergugat I bertanda T.T.III-2 juga telah diblokir sesuai dengan bukti Turut Tergugat III bertanda T.T.III-5 dan T.T.III-6;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi bernama Muh. Said yang menerangkan pernah melihat buku F pada tahun 1960 atas nama Bonto, dimana keterangan saksi Tergugat II dan III serta Turut Tergugat II tersebut tidak sejalan dengan bukti Tergugat II dan III serta Turut Tergugat II bertanda T.II.III dan T.T.II-1 yang baru ada pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim yang dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III dimana Tergugat II menunjukkan objek tanah yang dimiliki pada sisi Sebelah Barat yang berbatasan langsung Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa tanah yang dimaksudkan Tergugat II dan Tergugat III ada sekitar setengah meter melewati patok perbatasan Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa, sedang Penggugat menunjukkan sesuai dengan patok perbatasan antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa. Disamping itu disisi sebelah Utara Tergugat II dan III menunjuk rapat dengan bangunan yang berbatasan dengan objek tanah sengketa sedang Penggugat menunjukkan sesuai batas alam yang ada yaitu rumpun bambu yang ditanam sejejeran batas sebelah timur objek sengketa dan disemua sisi dari objek tanah sengketa tidak ada patok dari Badan Pertanahan Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II di atas adalah saling bertentangan satu sama lain, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II tidak mampu membuktikan jawaban/tanggapannya, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III tidak mampu mematahkan/mengenyampingkan bukti Penggugat;

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat dihubungkan dengan bukti Tergugat II dan Tergugat III dalam hal kepemilikan objek tanah sengketa dimana bukti Penggugat didukung bukti surat yang otentik dan keterangan saksi yang saling bersesuaian terhadap kepemilikan objek tanah yang disengketakan, sedang bukti Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II tidak didukung dengan bukti surat yang cukup dan keterangan saksi yang cukup, oleh karena itu bukti Penggugat tidak dapat dilemahkan atau dipatahkan/dikesampingkan bukti Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa karena bukti Penggugat tidak dapat dilemahkan atau dikesampingkan bukti dari Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II dalam hal kepemilikan objek tanah sengketa, oleh karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedang Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti Turut Tergugat I bertanda T.T- 2 yang telah dilakukan pemblokiran sebagaimana bukti Turut Tergugat III bertanda T.T.III-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00861 yang telah dikeluarkan Turut Tergugat I terhadap Tergugat II karena Tergugat tidak berhasil membuktikan jawaban/tanggapannya, maka dengan sendirinya bukti Turut Tergugat bertanda T.T-2 atas nama Tergugat II menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ada alat bukti dari Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, I Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dipertimbangkan lagi karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut pada petitum angka 2, angka 4 sampai dengan angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, karena Penggugat dalam mengajukan permohonan sita jaminan sudah pada tahap kesimpulan, maka permohonan sita dari Tergugat tidak dipertimbangkan lagi karena sudah proses perkara aquo sudah dalam tingkat kesimpulan, oleh karena itu petitum tentang sita jaminan dari Penggugat dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris anak/cucu dari almarhum BATJIKO BIN NYARRANG;
3. Menyatakan tanah objek Sengketa berupa sebidang tanah darat Persil 2 DII Kohir 994 CI Luas  $\pm 0,35$  Ha (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi) atas nama Batjiko bin Nyarrang terletak di Dusun Parebalang, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Dg Situru, Rumah Dg ngempo, Rumah Dg Nassa dan Rumah Dg sijaya;
  - Sebelah Timur berbatasan Jalanan Desa;
  - Sebelah Selatan berbatasan Jalanan Desa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Takalar, Rumah Mansyur, Rumah H. Sunggu, Rumah Dg Nompo dan Rumah Dg ngila.

Adalah Sah Milik Almarhum BATJIKO BIN NYARRANG yang jatuh kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat.

4. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut diatas tanpa seizin dan setahu Penggugat selaku pemilik yang sah serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



objek sengketa tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak.

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00861/ Desa mandalle atas nama Baso Dg mile yang terkait dengan tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar 4 bangunan Rumah permanen dan menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan alat negara.

8. Menghukum Tergugat-Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Mathius, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Juhamin, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa turut

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Kuasa turut Tergugat III secara elektronik dengan tidak dihadiri

Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti

Juhamin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....Rp. 100.000,00
3. PNBP biaya Proses .....Rp. 10.000,00
4. Pemberitahuan .....Rp. 1.450.000,00
5. PNBP Pemberitahuan .....Rp. 90.000,00
6. Pemeriksaan Setempat ..... Rp. 800.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat .... Rp. 10.000,00
8. Sumpah .....Rp. 60.000,00
9. Meterai .....Rp. 10.000,00
10. Redaksi .....Rp. 10.000,00

Jumlah .....Rp. 2.570.000,00

(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah):

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sgm



